

**PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS SAHAM
PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN
SUAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI
(Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3104 K/Pdt/2016)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Oleh :

**HENDRY ABBAS SEMBIRING
NPM : 1620020043**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : HENDRY ABBAS SEMBIRING
Nomor Pokok Mahasiswa : 1620020043
Prodi / Konsentrasi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN SUAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3104 K/Pdt/2016)

Menyetujui


Komisi Pembimbing:

UMSU
Pembimbing I Pembimbing II

Unggut | Cerdas | Terpercaya



Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum



Dr. H. Suprayitno, S.H., Sp.N., M.Kn

LEMBAR PENGESAHAN

PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS SAHAM PERSEROAN
TERBATAS YANG DILAKUKAN SUAMI TANPA PERSETUJUAN
ISTRI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3104
K/Pdt/2016)

HENDRY ABBAS SEMBIRING

NPM. 1620020043

Program Studi Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)

Pada Hari Kamis, 21 Maret 2019

Panitia Ujian

1. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1.

2. Dr. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N., M.Kn

2.

3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

3.

4. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

4.

5. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

5.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister, baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan pada naskah dengan penyebutan nama pengarang yang dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Medan, 22 Maret 2019

Yang Menyatakan



HENDRY ABBAS SEMBIRING

NPM: 1620020043

ABSTRAK
PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS SAHAM PERSEROAN
TERBATAS YANG DILAKUKAN SUAMI
TANPA PERSETUJUAN ISTERI
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 3104 K/Pdt/2016)
HENDRY ABBAS SEMBIRING
1620020043

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini karena tanggung jawab yang harus dibebankan kepada perseroan tersebut hanya sebatas modal yang ada pada perseroan. Pengalihan saham perseroan terbatas kepada pihak ketiga melalui beberapa tahap yang harus dilalui salah satunya ialah dilakukannya dengan akta Pemindahan Hak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita dengan membentuk keluarga yang bahagia. Menjalani kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari adanya perolehan harta yang menjadi harta bersama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Analitis, serta sifatnya adalah deskriptif Analitis. Data penelitian ini adalah data sekunder, sehingga alat pengumpul datanya adalah studi dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara Analisis Kualitatif.

Hasil pembahasan bahwa jual-beli atas saham perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga berkaitan dengan Anggaran dasar dari Perseroan Terbatas. Terhadap pengalihan saham dari Perseroan Terbatas yang merupakan harta bersama dari pasangan suami isteri jika dialihkan maka harus mendapat persetujuan dari pasangan. Namun ketika hal tersebut tidak dilakukan akan terjadi konflik hukum, sebagaimana Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama selama tidak dibuatkan perjanjian perkawinan yang mengaturnya. Berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang ada dan juga berdasarkan atas ketentuan pasal 1338 KUH Perdata dan pasal 1320 KUH Perdata. Dan analisis mengenai putusan Mahkamah Agung RI No. 3104 K/Pdt/2016 menolak dan menghukum pemohon karena perjanjian Agreemeent yang dimaksud dalam gugatan merupakan perjanjian awal dan bukan perjanjian pelaksanaan.

Kata kunci: Perjanjian, Peralihan, Perseroan Terbatas, Perkawinan.

ABSTRACT

RIGHTS AGREEMENT ON RIGHTS OF LIMITED COMPANIES CONDUCTED BY HUSBANDS WITHOUT APPROVAL OF WIFE (ANALYSIS OF RI SUPREME COURT DECREE No. 3104 K / Pdt / 2016)

HENDRY ABBAS SEMBIRING
1620020043

Limited Liability Company is a legal entity that is currently in great demand by the public. This is because the responsibility that must be borne by the company is limited to the capital that is in the company. The transfer of shares of the company is limited to third parties through several stages that must be passed, one of which is to do so with the deed of transfer of rights. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is a birth and inner bond between a man and a woman by forming a happy family. Living a household life can not be separated from the acquisition of assets that become joint assets.

This research is juridical normative legal research, with a legislative approach and analytical approach, and its nature is descriptive analytical. The data of this study are secondary data, so the data collection tool is the study of documents, while the data analysis is done in Qualitative Analysis.

The results of the discussion that the sale and purchase of shares of a limited liability company is regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies also relating to the Articles of Association of Limited Liability Companies. Regarding the transfer of shares from a Limited Liability Company which is a joint asset of a married couple if transferred, it must be approved by the spouse. However, when this is not done a legal conflict will occur, as Article 31 of Law Number 1 Year 1974 concerning marriage stipulates that the rights and position of the wife are balanced with the rights and position of the husband in household life and the association of living together in the community so that the assets obtained as long as marriage is a joint asset as long as there is no marriage agreement that governs it. Based on the existing legal facts and also based on the provisions of article 1338 of the Civil Code and article 1320 of the Civil Code. And analysis of the decision of the Indonesian Supreme Court No. 3104 K / Pdt / 2016 refused and punished the applicant because the Agreement agreement referred to in the claim was the initial agreement and not the implementation agreement.

Keywords: Agreement, Transition, Limited Liability Company, Marriage.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat merampungkan penyusunan Penelitian ini yang berjudul “**PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN SUAMI TANPA PERSETUJUAN ISTERI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3104 K/Pdt/2016)**”. Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan Tesis yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Semoga penulisan ini dapat di pahami oleh siapapun yang membacanya, sekiranya penulisan yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang-orang yang membacanya. Akhir kata penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata dan hal-hal yang kurang berkenan lainnya dalam penulisan ini.

Medan, Maret 2019
Penulis,

HENDRY ABBAS SEMBIRING

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRCT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Secara Teoritis	9
2. Secara Praktis	9
E. Keaslian Penulisan	10
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep	20
G. Metode Penelitian.....	24
BAB II JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	29
A. Perseroan Terbatas (PT).....	29
1. Dasar Hukum dan Pengertian Perseroan Terbatas (PT)	29
2. Tahapan Proses Pendirian Perseroan Terbatas	31
3. Organ Perseroan Terbatas	36
4. Modal dan Saham	40
B. Jual Beli Saham Perseroan Terbatas Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.....	45

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PERJANJIAN PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 Tahun 1974	51
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	51
B. Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.....	69
C. Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	72
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.3104 K/Pdt/2016	78
A. Duduk Perkara Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.3104 K/Pdt/2016.....	78
B. Akibat Hukum dalam Perkara di Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung	83
C. Analisis Kasus Perkara No.3104 K/pdt/2016	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masuknya perseroan terbatas dalam tatanan hukum Indonesia adalah melalui asas konkordasi, yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan yang berlaku di negara Belanda berlaku pula pada pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia).¹ Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan Perseroan Terbatas dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.²

Dunia usaha kedudukan Perseroan Terbatas terlihat lebih eksis dan merupakan bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis yang ada. Perseroan Terbatas juga merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Istilah Perseroan Terbatas sendiri jika merujuk kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dapat diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

¹.Fajar Herbudi Arifiant, *Jurnal: Hukum Kontrak Dasar*, Jakarta: Wiratman & Associates. 2008. hlm. 1

².Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia ; Perseroan Terbatas*. <http://id.wikipedia.org/wiki>, terakhir diakses pada tanggal 15 Januari 2019

terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Pengertian perjanjian yang ada, yaitu merupakan suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan diri dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu yang saling dikehendaki, maka suatu perseroan dapat didirikan lebih oleh dua orang atau minimal harus ada dua pihak untuk saling mengikatkan diri. Khusus dalam pendirian perseroan terbatas, yang sebelumnya diatur dalam KUHD, tidak menentukan berapa orang yang harus ada dalam mendirikan perseroan terbatas, tapi agar ada hubungan hukum serta dikaitkan dengan pengertian perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas dapat didirikan minimal oleh dua orang.³

Perseroan Terbatas memiliki beberapa organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimiliki perseroan, hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Rapat Umum Pemegang Saham atau dikenal dengan sebutan RUPS adalah organ dalam perseroan tempat berkumpulnya para pemegang saham guna membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki Kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-

³ Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas.*, Bandung : Mandar Maju, 2008. hlm. 9

Undang dan/atau Anggaran Dasar.⁴ Rapat Umum Pemegang Saham merupakan keputusan tertinggi dan berwenang untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan.

Direksi adalah organ perseroan yang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.⁵ Sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.⁶ Direksi juga dapat mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan serta dapat melakukan perbuatan yang sifatnya pengurusan maupun kepemilikan.

Komisaris adalah organ yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, guna kepentingan perseroan untuk maksud dan tujuan perseroan.⁷

Selain ketiga organ perseroan tersebut, di dalam perseroan juga dikenal dengan istilah Saham. Saham merupakan tanda pernyataan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007*, Pasal 75 angka 1.

⁵ *Ibid*, Pasal 92 angka 1.

⁶ *Ibid*, Pasal 92 angka 2.

⁷ *Ibid*, Pasal 108 angka 1.

pemegang saham (RUPS).

Dewasa ini, saham kerap diperjual-belikan dan berhasil mengundang minat investor baik asing maupun lokal untuk menanamkan modalnya. Sehingga perdagangan saham merupakan salah satu roda utama ekonomi suatu negara. Aktivitas jual beli saham di pasar bursa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu harga saham Jual-beli atas suatu saham cenderung fluktuatif, hal ini terpengaruh oleh tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas serta harga saham maupun faktor lain yang dapat mempengaruhi minat investor untuk membeli saham pada suatu perusahaan.⁸

Pengalihan hak atas saham tidak jauh berbeda dengan pengalihan hak atas objek lain, dimana pengalihan tersebut dapat terjadi dengan berbagai cara dan sebab diantaranya adalah dengan didahulukannya suatu perjanjian jual-beli yang akan diikuti dengan perjanjian pelaksanaan. Secara umum pengalihan hak atas suatu obyek yang didahului dengan perjanjian jual-beli disebabkan oleh beberapa factor diantaranya yaitu belum dilunasinya pembayaran atas pembelian objek tersebut atau objek tersebut masih dalam pemeriksaan berkas pada instansi terkait.

Pengalihan suatu saham perseroan kepada pihak lain telah diatur dalam Pasal 56 UU Perseroan Terbatas tahun 2007, dimana cara pemindahannya di atur dalam Anggaran Dasar serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan dibuatkannya “Akta Pemindahan Hak”. Akta Pemindahan Hak yang dimaksud dalam pasal ini ialah :

1. bisa dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat di hadapan Notaris,

⁸ <http://WWW.e-jurnal.com/2013/12/volume-penjualan-saham.html> (diakses 05 Agustus 2018)

atau

2. Akta bawah tangan.

Dengan demikian, bentuk aktanya “bebas”. Boleh berbentuk akta autentik atau bawah tangan.⁹ Akan tetapi tidak dijelaskan secara lebih terperinci tentang bagaimana proses pembuatan “Akta” tersebut dan siapa yang ikut menyetujui atau menandatangani tentang Pengalihan suatu saham perseroan kepada pihak lain. Terlebih jika suatu saham tersebut di peroleh atau dimiliki setelah terjadinya perkawinan.

Jika kita mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹⁰ Sehingga sangatlah jelas apabila pengalihan hak atas saham perseroan yang diperoleh setelah perkawinan haruslah mendapat persetujuan dari pasangannya. Namun banyak di dapati di lapangan bahwa pengalihan suatu saham perseroan tersebut tidak mendapat persetujuan pasangan. Terlebih jika pengalihan tersebut dilaksanakan dengan dibuatnya suatu perjanjian pendahuluan yang akan diikuti oleh perjanjian pelaksanaannya.

Konflik hukum akan terjadi ketika pelaksanaan pengalihan saham perseroan tersebut dilaksanakan. Karena perjanjian pendahuluan yang telah dibuat mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga apabila perjanjian tersebut tidak terlaksana sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah di buat maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan ketika perjanjian tersebut terlaksana maka akan ada pihak ketiga yang dirugikan karena merasa harta bendanya telah dirampas.

⁹ Harahap, M.Yahya, *Hukum Perseroan Terbata Cetakan ke-III*, Sinar Grafika. Jakarta.2011. hlm 268.

¹⁰ Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Jakarta Utara dan telah melalui proses pengadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta telah mendapatkan putusan yang tetap dari Mahkamah Agung setelah proses Kasasi dengan Nomor : 3104/K/Pdt/2016. Dalam perkara tersebut diketahui bahwa PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) adalah isteri sah dari ANTONIUS SETYADI (TERGUGAT I) yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 27 November 1985 tanpa ada membuat suatu perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga benda yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama.

Salah satu harta bersama dimaksud dalam hal ini adalah Kepemilikan Saham pada Perseroan Terbatas PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III). Karena saham yang maksud tersebut diperoleh oleh PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) dan ANTONIUS SETYADI (Tergugat I) terhitung sejak tanggal 24 Januari 2003.

Tahun 2009 tepatnya pada tanggal 23 Maret 2009 telah terjadi Perjanjian Agreement antara ANTONIUS SETYADI (Tergugat I) dengan EVERFIRST MINING PTE LTD yang diwakili oleh Liu Min (Tergugat II) dan Perseroan Terbatas PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III). Perjanjian Agreement tersebut bertujuan untuk mengalihkan harta benda dari pasangan PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) dan ANTONIUS SETYADI (Tergugat I) yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III) tanpa adanya persetujuan dari PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) selaku isteri sah dari ANTONIUS SETYADI (Tergugat I).

Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi Nyonya PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) karena sebagai isteri dari salah seorang pemilik saham atas Perseroan Terbatas PT. TEKINDO ENERGI (Tergugat III) haknya di rampas. Sehingga Nyonya PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) telah mencoba untuk mengajukan pembatalan terhadap Perjanjian Agreement yang telah di perbuat tanggal 27 Maret 2009. Gugatan pembatalan tersebut di layangkan atau diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Januari 2014 Nomor : 128/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut, dengan amar putusannya yaitu menolak gugatan penggugat (*Niet Ontevankelijk Verlaard*). Karena Nyonya PATRICIA INGE (pemohon kasasi) belum merasa puas dan masih merasa haknya masih dapat di rampas oleh Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Perjanjian Agreement tersebut maka Nyonya PATRICIA INGE (pemohon kasasi) kembali mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, akan tetapi putusan dari Pengadilan Tinggi menguatkan atas putusan dari pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut pada tanggal 30 September 2015 dengan Nomor : 404/PDT/2015/PT/DKI. Sehingga atas putusan tersebut dan dalam waktu serta tata cara yang ditentukan oleh undang-undang maka Nyonya PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) memohon Kasasi dan ternyata oleh Mahkamah Agung kembali menguatkan putusan-putusan yang terdahulu. Hal ini sesuai dengan putusan Nomor : 3104/K/Pdt/2016.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul

“PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN SUAMI TANPA PERSETUJUAN ISTERI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3104 K/Pdt/2016)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek empirik yang akan diteliti dan jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan di kaji lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang jual beli saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan pengalihan saham Perseroan Terbatas jika dikaitkan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Bagaimanakah pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 3104 K/Pdt/2016, berkaitan dengan perjanjian jual-beli saham Perseroan Terbatas yang dilakukan suami tanpa persetujuan isteri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang jual-beli saham sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan perjanjian jual-beli saham Perseroan Terbatas jika dikaitkan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 3104 K/Pdt/2016, berkaitan dengan perjanjian jual-beli saham Perseroan Terbatas yang dilakukan suami tanpa persetujuan isteri.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian adalah suatu rangkaian yang hendak di capai bersama, oleh karena itu dari rangkaian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang saran pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu,¹¹ mengenai analisis yuridis suatu perjanjian peralihan hak atas saham perseroan terbatas yang dilakukan suami tanpa adanya persetujuan isteri.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian nantinya dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan di samping itu penelitian ini dapat

¹¹ Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Proposal dan Tes*, 2011, hlm 8.

mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada¹² khususnya terhadap perjanjian peralihan hak atas saham perseroan terbatas yang dilakukan suami tanpa adanya persetujuan isteri.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah penulis lakukan baik di perpustakaan Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) maupun pada beberapa perpustakaan lainnya, sejauh yang diketahui tidak ditemukan adanya penelitian maupun hasil penelitian yang mengangkat topik yang sama dengan judul penelitian ini. Namun ada berapa Karya Ilmiah atau judul tesis yang hampir sama dengan penelitian ini yaitu :

1. Tesis, Lia Catur Muliastuti, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2010. Judul Penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET”**

Perumusan Masalah :

- a. Bagaimana proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet ?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet ?
2. Tesis, Joko Prabowo, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2017. Judul Penelitian **“ANALISIS**

¹² *Ibid.* hlm 8

YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE ATAS KEPEMILIKAN SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1269 /Pid.B/2013/PN Mdn. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt./2014)”

Perumusan Masalah :

- a. Mengapa perjanjian nominee dilarang dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia?
- b. Bagaimana kebebasan berkontrak para pihak jika dikaitkan dengan larangan nominee kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas?
- c. Bagaimana penerapan hukum terhadap nominee kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1269 /Pid.B/2013/PN Mdn. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt./2014?

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atas proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenarannya.¹³ Konsep teori menurut M. Solly Lubis ialah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi sipembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori yang mungkin dia setuju ataupun tidak disetujuinya,

¹³ M. Hasyim, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, FE-UI*, Jakarta, 1996, hlm 203

ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.¹⁴

Pengertian teori itu sendiri ialah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam system deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang telah didefinisikan dan saling berhubungan antara variable sehingga menghasilkan pandangan yang sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variable dengan variable lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antara variable tersebut.¹⁵

Fungsi teori dalam penelitian ialah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan dalam penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan obyek yang harus dijelaskan dan didukung dengan fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁷ Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah merupakan teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni pandangan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju. Bandung, 1994, hlm 80

¹⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Peneliti*, Gramedia:Yogyakarta, 1989, hlm. 12-13

¹⁶ M. Solly Lubis, *Op Cit*, hlm 17

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media: Jakarta, 2005, hlm 35

yang diberikan oleh masyarakat dan pada dasarnya merupakan kesepakatan anggota masyarakat dan antara perseorangan dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan dalam buku Amirudin dan Zainal Asikin, criteria teori yang ideal yaitu :¹⁹

1. suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang bertentangan di dalam kerangka yang bersangkutan.
2. suatu teori terdiri dari pernyataan-pernyataan dari suatu gejala tertentu dan pernyataan-pernyataan tersebut mempunyai interrelasi yang serasi
3. pernyataan-pernyataan dalam suatu teori, harus dapat mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkungannya, dan masing-masing bersifat tuntas
4. tidak ada pengulangan ataupun duplikasi di dalam pernyataan-pernyataan tersebut
5. suatu teori harus dapat diuji di dalam penelitian. Mengenai hal ini terdapat asumsi-asumsi tertentu, yang membatasi diri pada pernyataan, bahwa pengujian tersebut harus senantiasa bersifat empiris.

Beranjak dari hal tersebut, berikut peneliti akan mengemukakan teori yang berkaitan dengan tema penelitian yang berguna sebagai pisau analisis, yaitu

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh

¹⁸ Setjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya : Bandung. 1991, hlm 45

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Perkasa : Jakarta, hlm 43-44

berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁰

Menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum, agar orang tidak bingung, akan tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Ketika ketidakpastian itu terjadi, berarti banyak juga ketidakadilan itu terjadi bagi banyak orang. Jangan karena hendak ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tp justru membuat ketidakadilan bagi banyak orang.

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu : (1) mengenai dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal yang konkrit, artinya bagi pihak-pihak yang ingin mencari keadilan dapat mengetahui yang menjadi hukumnya dalam hal khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan (2) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²¹

Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung: Jakarta, 2002, hlm 95

²¹ L.J Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sisten Hukum Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 1996, hlm 44

pengertian, yaitu :²²

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti dalam setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tidak ada keraguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar putusan dalam perkara di pengadilan tidak dapat menjadi tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara continue dan taat. Undang-undang harus menjadi saling kait-mengkait, harus menunjuk kesatu arah agar dapat membuat rencana ke masa depan, begitu juga jangan membuat Undang-undang yang saling bertentangan.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²³ Menurut Achmad Ali bahwa ada empat hal yang berhubungan

²² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta, 2001, Hlm 79-80

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media: Jakarta, 2004 Hlm 157-158

dengan makna kepastian hukum, yaitu :²⁴

1. Hukum itu positif, artinya ia adalah undang-undang
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang suatu penilaian yang nanti dilakukan oleh hakim.
3. Fakta itu harus dirumuskan secara jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selian juga mudah untuk dilaksanakan; dan
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah

Peran pemerintah dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerapkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang apalagi bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, peraturan yang demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sedia kala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut peraturan yang telah dinyatakan batal, maka akan menjadi masalah politik antara pemerintah dengan pembentuk undang-undang. Parahnya lagi apabila para perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal seperti itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak memberikan daya prediktabilitas.²⁵

Teori kepastian hukum dalam perjanjian jual-beli diatur dalam pasal 1457 KUHPerdara yaitu : “suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan

²⁴ Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum. (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi undang-undang (legiprudence)*, edisi pertama cetakan kedua, kencana, Jakarta, 2009, hlm 293

²⁵ Ibid, hlm 159-160

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan” dan pasal 1338 ayat 3 menyatakan “perjanjian yang dibuat harus berlandaskan etika baik dari kedua belah pihak yang berarti bahwa setiap pembuatan dan perjanjian jual-beli yang berlandaskan etika baik harus mengindahkan substansi perjanjian tersebut atas dasar kepercayaan kedua belah pihak”.

b. Teori Perlindungan Hukum

Terminologi perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu : legal Protection Theory, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming* dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.²⁶

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.²⁷ Sementara itu menurut Maria Theresia Geme yang dimaksud perlindungan hukum ialah yang berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.²⁸

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan menginteraksikan

²⁶ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT.Raja Grafindo Perkasa Edidi 1, Jakarta, 2013, Hlm 259.

²⁷ Satjipto Raharjo, Op. Cit., hlm 54

²⁸ Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2002, hlm 99

dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁹

Menurut Ani Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Dimana makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk memenuhi kepentingan manusia.³⁰

Perlindungan dan penegakan hukum sangat perlu untuk dilakukan agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini :

a. Tegaknya supremasi hukum

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan kepada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegaskan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum sendiri.

b. Tegaknya keadilan

Tujuan utama hukum ialah untuk menegakkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm 53

³⁰ Irwan Darwis, *Perlindungan dan Penegakan hukum*, melalui www.irwankaimoto.blogspot.com, diakses tanggal 09 Agustus 2018

apabila aturan-aturan ditegakkan.

c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Suasana damai dalam kehidupan merupakan harapan semua masyarakat dan pemerintah. Hal ini akan terwujud ketika setiap masyarakat merasa telah dilindungi dalam segala bidang kehidupan.³¹

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.³² Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.³³

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁴

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh aparat penegak hukum dan juga dapat diartikan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan

³¹ Irwan Darwis, "Penegakan dan Perlindungan Hukum", melalui www.irwankaimoto.blogspot.com, diakses tanggal 09 Agustus 2018

³² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 12.

³³ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009, hlm. 343.

³⁴ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Setiap penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan itu maka berfungsilah aturan hukum, dan secara tidak langsung pula hukum telah memberikan perlindungannya terhadap setiap hubungan hukum.

Perlindungan yang dimaksud disini ialah perjanjian jual-beli yang diatur dalam Pasal 1457, Pasal 1338 ayat (3), Pasal 1491, Pasal 1267 KUH Perdata, Buku III KUHPerdata tentang kewajiban pembeli terdapat pada Pasal 1513 sampai dengan Pasal 1518.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi ialah salah satu bagian terpenting dari suatu teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu yang abstrak menjadi konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.³⁵ Suatu kerangka konsepsional, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari pada kerangka teoritis yang sering sekali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 10

pegangan konkrit didalam proses penelitian.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang diminati saat ini, disamping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap individu maupun kepada perusahaan lain dengan menjual seluruh atau sebahagian sahamnya kepada individu maupun badan hukum lain.

Pengalihan suatu saham perseroan kepada pihak ketiga ada beberapa tahapan yang harus dilalui salah satunya ialah dilakukannya dengan Akta Pemindehan Hak. Yang dimaksud Akta dalam hal ini ialah (1) bisa dalam bentuk akta Notaris atau akta yang di buat di hadapan Notaris. (2) Akta di bawah tangan. Dengan demikian bentuk aktanya “bebas” boleh berbentuk akta autentik maupun bawah tangan. Setelah itu akta tersebut atau salinannya di sampaikan secara tertulis kepada Perseroan untuk dicatatkan serta memberitahukan perubahan atas saham tersebut kepada Menteri sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri” dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pemindehan hak.

- b. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan

dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara). Objek dari perjanjian jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjual belikan.

Perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdara).

Peralihan hak terjadi setelah penyerahan barang oleh si penjual dan pada umumnya penyerahan barang diatur sebagaimana berikut : bila barang yang diserahkan tersebut adalah barang bergerak maka cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang tersebut, penyerahan utang-piutang dilakukan dengan cessie, untuk barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama di muka pejabat yang berwenang, dan khusus untuk jual beli saham dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris atau dibuat secara bawah tangan.

- c. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) dan (2).³⁶

Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah dimaksud adalah perkawinan sesuai hukum agama dan negara. Bila dalam agama (Islam), perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah disetujui oleh mempelai pria dan wanita beserta keluarganya, ada saksi, ada wali, penghulu. Sedangkan bila ditinjau juga dari segi agama Kristen protestan perkawinan yang sah apabila telah mendapat pemberkatan dari Tuhan melalui Pendeta atau Pastor semetara itu jika dilihat dari segi hukum negara, perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama ditambah telah dicatat di catatan sipil setempat.

Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan di bagi kepada 2 jenis, yaitu : harta bersama dan harta bawaan. Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta pencaharian yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam perkawinan dan harta tersebut tidak diperoleh melalui warisan, hadiah dan hibah. Suami dan istri dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Adapun terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, mahar, warisan hadiah dan hibah disebut sebagai harta bawaan dari masing–masing suami istri.

³⁶ Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah :

Jenis, Sifat dan Pendekatan

Penelitian ini bertitik tolak dari suatu pengertian bahwa penelitian pada hakikatnya mencakup suatu kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, dan konstruksi data yang semuanya dilakukan secara sistematis dan konsisten.³⁷ Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang akan diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang akan diamati oleh peneliti.³⁸ Sesuai dengan pokok masalah, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normative atau penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun yang diputuskan oleh Hakim melalui proses pengadilan. Pendekatannya bersifat Deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif analisis disini ialah yang bertujuan untuk mengambil data secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat dan factor tertentu.³⁹

Penelitian normatife digunakan beberapa pendekatan berikut Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Analitis. Penelitian Hukum Normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan akan lebih akurat jika digunakan penelitian yang menggambarkan tentang bagaimana dikatakan suatu perjanjian dan

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta : PDHUI. 1979, hlm 2

³⁸ *Ibid.*, hlm 1

³⁹ Bambang Sugonoh *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1977, hlm 36

bagaimana suatu pandangan hukum terhadap perjanjian yang di buat tanpa diketahui pasangan. Adapun tahapan dari analitis yuridis normative adalah :

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.⁴⁰

1. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁴¹ yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3104 K/Pdt/2016.

⁴⁰ Amirudin dan Zainal Asiki. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2004, hlm 166-167

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2010, hlm 141

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen teks, jurnal-jurnal hukum atau komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴²
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder,⁴³ bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data skunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah lainnya maupun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar, dan jurnal-jurnal ilmiah.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dapat dilakukan dengan cara studi dokumen atau library research. Study dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normative. Study dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum in harus diperiksa ulang

⁴² Ibid

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galamania Indonesia:Jakarta, 1990, hlm 53.

validitas dan reliabilitasnya, karena hal ini sangat menentukan hasil dari penelitian.⁴⁴

4. Analisis Data

Suatu penelitian sangat memerlukan analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dalam suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁵

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi atau keragaman. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seluruhnya mengenai suatu sebab menurut pandang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.⁴⁶

Suatu analisis kualitatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan setiap saat, dan pengumpulan data secara kesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi

⁴⁴ Amirudin dan Zainal Asikin., Op.Cit hlm 87

⁴⁵ Bambang Sugono, Op.Cit., hlm 370

⁴⁶ Sulisty Basuki, *Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Budaya UI* :Jakarta, 2006 hlm 78.

teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar.⁴⁷

Kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum, seperti teori-teori, dalil-dalil atau perinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus,⁴⁸ guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

⁴⁷ Bambang Sugono, Op.Cit hlm 106

⁴⁸ Mukti Fajar dan Muliando Ahmad, Op. Cit., hlm 109

BAB II

**JUAL-BELI SAHAM PERSEROAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

A. Perseroan Terbatas (PT)

1. Dasar Hukum dan Pengertian Perseroan Terbatas

Landasan atau aturan yang dijadikan pedoman dalam melakukan suatu perbuatan. Dasar hukum yang mengatur tentang Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
- c. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;

Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Sedangkan “Perseroan Terbatas” adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.⁴⁹

Kata “Perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan “Terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.⁵⁰

⁴⁹.I.G. Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Mega Poin: Jakarta.2000. hlm 11.

⁵⁰.Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* Raja Grafindo Persada: Jakarta.2008. hlm.89

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pengertian Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, ada juga yang memberikan arti Perseroan Terbatas sebagai perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas, yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) bernama "*Naamloze Vennootschap*" atau disingkat NV.⁵¹

Pertumbuhan Perseroan Terbatas di Indonesia ini semakin pesat. Banyak Perseroan Terbatas yang lahir belakangan ini dan berkembang mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat. Segala bentuk kegiatan yang meliputi pendirian, pengelolaan dan pembubaran perseroan telah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang.

⁵¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm. 21

2. Tahapan Proses Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Proses awal pendirian PT diatur dalam Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

2.a. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

- 1 Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan *orang* adalah orang Perseorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Dari penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 jelas diketahui bahwa Perseroan Terbatas di Indonesia dapat didirikan oleh Warga Negara Asing.
- 2 Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 mengakibatkan pendiri juga otomatis merupakan pemegang saham.
- 3 Ketentuan bahwa pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat pendirian tidak berlaku dalam rangka peleburan. Hal tersebut dapat dipahami karena peleburan adalah proses meleburnya beberapa Perseroan Terbatas menjadi Perseroan Terbatas baru, dan Perseroan Terbatas lama menjadi hilang.

- 4 Perseroan Terbatas memperoleh kedudukan sebagai badan hukum pada tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan bersangkutan.
- 5 Apabila telah memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Demikian disebutkan oleh Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut bertujuan untuk melarang “*one man company*” yaitu satu Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya hanya 1 (satu) orang saja yaitu dengan menjual sahamnya kepada orang lain.

2.b. Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Akta Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa keterangan lain memuat sekurang-kurangnya :

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan

Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;

2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Untuk pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Ketentuan teknis administratif yang diatur Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

2.c. Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Permohonan untuk memperoleh pengesahan dari Menteri, sangat memanfaatkan jasa elektronik modern. Untuk itu dapat dijelaskan antara lain seperti di bawah ini :

1. Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) secara elektronik dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - c. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Pengisian Format ini harus didasari pada pengajuan nama perseroan.

2. Apabila pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.
3. Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan Menteri paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditanda tangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Ketentuan di atas merupakan hal yang baru yaitu adanya batas 60 hari pengajuan permohonan pengesahan, dengan batas sejak tanggal akta pendirian ditanda tangani. Hal ini di atur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.
4. Apabila format isian yang disebutkan diatas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Melalui jasa elektronik informasi, komunikasi antara pihak dapat berlangsung cepat, demikian pula kaitannya dengan permohonan pengesahan dan persetujuan.
5. Dalam jangka waktu 30 hari paling lambat, terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semuanya lengkap, paling lambat 14 hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditanda tangani secara elektronik.

Mengingat pentingnya jasa elektronik dalam hubungan dengan Perseroan, Pasal 11 UU No. 40 Tahun 2007 menyebutkan ketentuan mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri. Barangkali dengan Peraturan Menteri tersebut akan diatur beberapa pengecualian.

2.d. Pengumuman Pendirian Akta Perseroan Terbatas

Pengumuman Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Adapun yang harus diumumkan oleh Menteri menurut UU No. 40 Tahun 2007 adalah :

1. Akta pendirian Perseroan Terbatas beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007
2. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri dalam hubungan dengan perubahan anggaran dasar
3. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

UU No. 40 Tahun 2007 melalui Pasal 30 ayat (2) mengatur bahwa pengumuman oleh Menteri tersebut harus dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri dalam hubungan pendirian atau perubahan anggaran dasar PT bersangkutan.

3. Organ Perseroan Terbatas (PT)

3.a. Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas, serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pengangkatan Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akan tetapi dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas untuk pertama kali pengangkatan Direksi dilakukan oleh pendiri dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan Terbatas dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Direktur dalam hal menjalankan roda perusahaan harus berkerja berdasarkan kewenangan yang ada dan harus selalu waspada serta bertindak dengan perhitungan yang cermat. Dalam kebijakan yang ada, Direktur harus selalu bertindak hati-hati, mempertimbangkan keadaan, kondisi dan biaya pengelolaan yang besar.⁵²

⁵² Misahadi Wilamarta. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta. 2002. hlm 9

Pengangkatan seorang Direksi dari suatu Perseroan Terbatas adalah perseorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

1. Dinyatakan Pailit
2. Menjadi anggota Direksi atau Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah serta menyebabkan suatu perseroan dinyatakan Pailit
3. Dihukum karena melakukan tindakan Pidana yang merugikan keuangan negara /dan atau berkaitan dengan sektor keuangan.⁵³

Berdasarkan Undang-undang Kepailitan, dengan adanya putusan pailit, si pailit tidak berhak lagi melakukan pengurusan tentang harta bendanya, yang mengurus adalah Kurator.⁵⁴

3.b. Komisaris

Komisaris adalah suatu organ perusahaan, yang mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasehat kepada Direksi serta kepada pemegang saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik diminta maupun tidak diminta.⁵⁵

Komisaris kerap sekali disebut sebagai business Oversight karena menyangkut pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis dan tumbuh berkembang. Komisaris dapat juga dikatakan sebagai pengawas, serta dapat juga dikatakan bahwa fungsi komisaris digunakan sebagai ‘palang pintu’ dari suatu perusahaan.

⁵³ *Op Cit* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 93 ayat (1)

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 69

⁵⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Baki : Bandung, 2003, hlm 105.

Komisaris menemukan pekerjaan Direksi yang menyimpang dari undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar Perseroan yang dapat merugikan perseroan, Komisaris berhak memberikan nasihat kepada Direksi, agar melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan oleh undang-Undang Perseroan terbatas atau yang telah ditentukan oleh Anggaran Dasar.

Keberadaan komisaris dalam setiap perseroan terbatas merupakan suatu keharusan dan memiliki paling sedikit 2 (dua) orang komisaris. Adapun perusahaan yang wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang komisaris adalah :

1. Berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
2. Perseroan Terbatas yang menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat;
3. Perseroan Terbuka.⁵⁶

Pengangkatan seseorang menjadi Dewan Komisaris adalah dengan memenuhi beberapa persyaratan. Selain cakap dalam melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

⁸. Pasal 108 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

3. Dihukum karena melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.⁵⁷

3.c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham adalah merupakan Organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham adalah forum para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu mengenai atau berhubungan dengan Perseroan Terbatas.

Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas adalah sama dengan organ perusahaan lain seperti Direksi dan Komisaris artinya ketiga organ ini adalah sederajat, akan tetapi yang membedakan ketiga organ ini adalah mengenai wewenang.

Permintaan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai dengan alasannya. Permintaan tersebut tembusnya harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Terhadap permintaan ini Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diterima. Rapat Umum ini juga harus dilakukan diwilayah negara Republik Indonesia, hal ini terkait dengan Perseroan Terbatas merupakan Badan Hukum Indonesia.

⁵⁷. Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007

Pemegang Saham, baik sendiri ataupun diwakili oleh orang lain berhak mengikuti RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah suara yang dimilikinya.

4. Modal dan Saham

4.a. Modal

Modal adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, pada perusahaan umumnya dengan cara menerbitkan saham.⁵⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan lain sebagainya; harta benda (uang, barang, dsb), yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan sebagainya;⁵⁹

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

Mendirikan suatu Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun bagi bidang usaha tertentu memberi kemungkinan kepada perusahaan tertentu dimana modal dasar Perseroan Terbatas harus lebih besar dari lima puluh juta rupiah.

⁵⁸. <http://WWW.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id =M&start=1&curpage=7&search= False&rule=Forward> diakses tanggal 07 Februari 2019.

⁵⁹. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka Jakarta : Jakarta, 2005, hlm. 750

Jenis-jenis modal dalam mendirikan Perseroan Terbatas :

1. Modal Dasar (Authorized Capital)

Modal Dasar (Authorized Capital) adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham. Modal Dasar inilah yang sering dijadikan sebagai kategori suatu perusahaan dikatakan dalam perusahaan kecil, menengah atau besar.

2. Modal ditempatkan (Issued Capital)

Modal ditempatkan (Issued Capital) adalah adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada pendiri maupun kepada pemegang saham Perseroan Terbatas. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu saham perseroan dan karena itu dia mempunyai kewajiban untuk membayar maupun melakukan penyetoran kepada Perseroan Terbatas.

3. Modal Disetor (Paid up Capital)

Modal Disetor (Paid up Capital) adalah saham yang sudah dibayar penuh kepada Perseroan Terbatas yang menjadi pernyataan atau penyetoran saham riil yang telah dilakukan baik oleh pendiri maupun pemegang saham.⁶⁰

⁶⁰. Nadapdap Binoto, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Penerbit Aksara : Jakarta, 2014, hlm 56

Menjalankan perusahaan tersebut dapat dilakukan penambahan atau pengurangan modal perseroan, akan tetapi harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

4.b. Saham

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian saham ialah : bagian; andil, ... hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan.⁶¹

Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea dikemukakan, Aandeel (Belanda), saham (Indonesia) adalah hak pada bagian modal suatu perseroan, andil dalam perseroan atau perusahaan, bagian-bagian modal pada perusahaan yang telah dibagi-bagi pada akte pendirian.⁶²

Perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal *statuer*, dalam bahasa Inggris disebut *authorized capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan (badan hukum), yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, atau pemegang saham.⁶³

Menurut IG Ray Widjaja, dalam buku Budiono, saham adalah bagian pemegang saham didalam perusahaan, yang dinyatakan dengan

⁶¹. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga; Jakarta Departemen Pendidikan Nasional, 2005, hlm. 977

⁶². Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, diterjemahkan oleh H. Burhandudin St, Batuah dkk, Bina Cipta : Bandung, 1983, hlm 2

⁶³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 202. hlm 6

angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.⁶⁴

Saham (share/stock/andeel/andil) adalah salah satu instrument pasar modal yang paling umum diperdagangkan karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.⁶⁵

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 24/32/Kep/Dir tertanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Skuritas dan Kredit Dengan Agunan Saham. Menurut Surat Keputusan ini pengertian saham adalah surat bukti pemilikan suatu perseroan terbatas baik yang diperjual belikan di pasar modal maupun yang tidak diperjual belikan.

Bukti bahwa seseorang memiliki saham adalah sertifikat saham yang ditebitkan oleh perseroan. Dengan menjadi pemegang saham (*share holder* atau *stock holder*) maka yang bersangkutan menjadi bagian pemilik perusahaan. Namun demikian, memiliki saham tidak serta merta memberikan hak untuk mengklaim aset-aset tertentu yang dimiliki perseroan (misal : tanah, gedung, dsb) sebagai miliknya. Selain itu, kepemilikan saham juga tidak memberikan hak secara langsung kepada pemegangnya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi sehari-hari dan kebijakan Perseroan secara menyeluruh. Selain itu, kepemilikan saham juga tidak memberikan

⁶⁴ Budiono, *Hukum Perusahaana*, Griya Media : Salatiga, 2011, hlm 88

⁶⁵ Iswi Hariyani, R. Serfianto. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah* Jakarta: Visi Media.2010. hlm 198

hak kepada pemegangnya untuk ikut campur tangan dalam pengelolaan Perseroan (kecuali pada Perseroan Keluarga).⁶⁶

Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, artinya perseroan terbatas hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan Terbatas tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Persyaratan kepemilikan saham dapat ditempatkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai saham harus telah dicantumkan dalam mata uang rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.

Anggaran perseroan terbatas ditentukan bagaimana cara memindahkan hak suatu saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
2. Akta pemindahan hak dengan salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan Terbatas.
3. Direksi wajib mencatat atas pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam saftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan

⁶⁶ Budiono. *Hukum Perusahaan*. Griya Media : Salatiga. 2011. hlm 88

perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan Terbatas.

4. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

B. Jual-Beli Saham Perseroan Terbatas Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.⁶⁷ Hasanuddin Rahman mengatakan dari pengertian pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa:⁶⁸

1. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan dirinya, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan jual beli tersebut.
2. Pihak yang satu berhak mendapatkan/menerima pembayaran dan kewajiban menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak yang lainnya mendapatkan/ menerima suatu kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran.

⁶⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Belas: Sinar Grafika, 2004, hlm 356

⁶⁸ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2003, hlm 24.

3. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu merupakan hak bagi pihak yang lain.
4. Bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak terpenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.

Jual beli senantiasa terletak pada dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran pada pihak lainnya. Pada sisi hukum perikatan, jual beli merupakan bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.⁶⁹

Saham yang ada pada perseroan terbatas dapat juga dialihkan kepada pihak lain diluar dari pemegang saham itu sendiri. Akan tetapi pengalihan atau jual-beli atas saham Perseroan Terbatas harus melalui mekanisme yang telah ada sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomo 40 Tahun 2007. Hal ini juga tidak terlepas dari anggaran dasar yang terdapat dalam akte pendirian dari Perseroan Terbatas tersebut. Dalam anggaran perseroan terbatas ditentukan bagaimana cara memindahkan hak suatu saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁹ Suharnako. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Sinar Grafika : Bandung, 2004. hlm 42.

Jual-beli atas saham perseroan atau sering disebut dengan pengalihan saham sebagaimana definisi yang dimaksud Pasal (1) angka 11 Undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu :

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian dalam perseroan tersebut.”

Pengertian dan penjelasan diatas sebuah Perseroan Terbatas yang didalamnya mempunyai struktur yang memiliki fungsi masing-masing haruslah berjalan dengan baik dan benar-benar mengerjakan sesuai wewenangnya.

Berikut akan penulis terangkan mekanisme pengambilalihan suatu saham perseroan terbatas, yaitu :

1. Perundingan dan Kesepakatan

Perundingan dan kesepakatan yang dilakukan pemegang saham langsung dengan para pihak yang akan mengambil alih suatu perseroan dengan izin pemegang saham lain jika terdapat pemegang saham lebih dari satu.

Pasal 125 ayat (6) dan (7) UUPT

“Pengambilalihan saham yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui pemegang saham langsung dilakukan melalui perundingan dan kesepakatan oleh para pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambilalih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan Pihak lain”.

Pengambilalihan tersebut jika dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, sebelumnya Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dahulu sebelum melakukan perundingan dan kesepakatan pembelian saham yang langsung dari pemegang saham.

2. Pengumuman Rencana Kesepakatan

Tahap selanjutnya, walaupun Pengambilalihan saham tersebut langsung melalui pemegang saham dan tidak menyusun rancangan Pengambilalihan dahulu namun tetap harus mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini dilakukan berdasarkan Pasal 127 ayat (8) Undang-undang Perseroan Terbatas dimana ketentuan tersebut berlaku mutatis mutandis dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan.

3. Pengajuan Keberatan Kreditor

Dengan demikian Pasal 127 ayat (2), (3), (5), (6) dan (7) UUPT juga berlaku. Dalam hal Kreditor yang ingin mengajukan keberatan kepada Perseroan dapat mengajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman, namun jika dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan maka kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan

tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian tersebut belum tercapai Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

4. Pembuatan Akta Pengambilalihan di Hadapan Notaris

Pembuatan Akta Pengambilalihan yang dilakukan dihadapan Notaris sebagai catatan dan pelengkap keabsahan suatu dokumen atau perbuatan hukum yang dilakukan dan ini diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-undang Perseroan terbatas.

“Akta pengambilan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia.”

Oleh karena Pengambilalihan dilakukan secara langsung dari pemegang saham, yang dimana terdapat pada Pasal 131 ayat (2) UUPT menyebutnya akta pemindahan hak atas saham.

5. Pemberitahuan Kepada Menteri

Dalam proses pengambilalihan langsung dari pemegang saham maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah pemberitahuan kepada Menteri, hal ini berdasarkan pada Pasal 131 ayat (2) UUPT

“Salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.”

6. Pengumuman Hasil Pengambilalihan

Pada tahap terakhir yang akan dilakukan adalah pengumuman hasil pengambilalihan, hal ini dilakukan guna memberitahukan secara luas atas

pengambilalihan yang dilakukan terhadap suatu perseroan yang mana dengan cara menyebarluaskan terhadap media surat kabar dan media lain seminimalnya 1 (satu) media. Berdasarkan Pasal 133 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas.

“Direksi Perseroan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, kewajiban untuk mengumumkan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan.”

Dilihat dari penjelasan diatas maka keabsahan yang disini sebagai patokan dasar tentang syarat sahnya suatu jual beli atau pengalihan saham atas perseroan terbatas, dapat kita lihat bahwa pengalihan saham apabila sudah melewati prosedur-prosedur yang sesuai secara hukum dan telah terpenuhi semua, maka dapat dikatakan sudah sah dan dapat di pertanggung jawabkan.

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PERJANJIAN PENGALIHAN
SAHAM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bagian dari BW. Perjanjian atau *verbinten* adalah mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menuaikan prestasi⁷⁰. Dalam setiap perjanjian dikenal dengan dua macam subjek, yaitu manusia dan badan hukum, yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau suatubadan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang sah, yaitu sudah dewasa dan sehat pikiran.

Pengertian perjanjian dapat dilihat di Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Wirjono Prodjodikoro “ Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana stu

⁷⁰M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni:Bandung, 1986, hlm. 6

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁷¹

Selain pengertian tersebut diatas, Subekti juga memberikan definisi perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷²

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian sebagaimana menurut Abdulkadir Muhammad dalam suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

a. Ada Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subjek perjanjian tersebut.

b. Ada persetujuan antara para pihak

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan negosiasi atau tawar-menawar diantara keduanya.

c. Ada tujuan yang akan dicapai.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh

⁷¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju: Bandung, 2000, hal. 7

⁷² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 2004, Cet ke-20, hal. 1

pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subjek dalam perjanjian tersebut.

- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan.

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lain saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi satu prestasi, maka bagi pihak yang lain hal tersebut merupakan hak, dan begitupun sebaliknya.

- e. Ada bentuk tertentu.

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam bentuk akta maka akta tersebut dapat dibuat secara *authentic* maupun *underhands*. Akta yang dibuat secara *authentic* adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.

- f. Ada syarat-syarat tertentu.

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai

suatu perjanjian yang sah, adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷³

Tujuan dari dibuatnya suatu perjanjian adalah agar masing-masing pihak yang mengikatkan diri saling memenuhi hal-hal yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian maka terlebih dahulu masing-masing pihak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang (*Legally concluded contract*) haruslah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, adanya kecakapan hukum dalam melakukan/membuat perjanjian, adanya objek tertentu, adanya causa yang halal, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁷⁴

Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan

⁷³ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers : Jakarta, 2004, hlm. 15-17

⁷⁴ Suharnoko, *Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004

isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Dengan kata lain, para pihak membuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Syarat-syarat diatas terbagi dalam dua kelompok yaitu syarat obyektif dan syarat subjektif, dimana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing, untuk lebih jelasnya penjelasan terhadap hal diatas sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (*efferte*) menerima yang termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu

menjadi tanggung jawab sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya⁷⁵.

Persoalan kapan lahirnya perjanjian juga sangat penting untuk diketahui dan ditetapkannya, berhubung adakalanya terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian, beralihnya risiko dalam perjanjian, tempat lahirnya perjanjian dan ditutupnya perjanjian dan sebagainya.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Ada empat teori yang menjawab hal ini, yaitu⁷⁶

a. Teori Ucapan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat menjatuhkan pulpen untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

b. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Bisa saja, walaupun sudah dikirim, tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan teori ini juga sangat teoritis, menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

⁷⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.cit.*, hlm. 29-30

⁷⁶R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia: Bandung, 2013, hlm. 87.

c. Teori Pengetahuan (*venemingstheorie*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori ini, *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam sistem hukum perdata barat hanya mereka yang dibawah pengampuan sajalah yang dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, orang-orang yang kurang atau tidak sehat akal pikirannya yang tidak dibawah pengampuan tidak demikian, perbuatan hukum yang dilakukannya tidak dapat dikatakan sah kalau hanya di dasarkan pada Pasal 1320 KUHPperdata. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat dibantah dengan alasan tidak sempurnanya kesepakatan yang diperlukan, juga untuk sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1320 KUHPperdata.

Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatan itu⁷⁷.

⁷⁷*Ibid*, hlm. 18-19.

Tegasnya, syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hak tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini haruslah tertentu, setidaknya haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sebelumnya, dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, barang yang belum ada dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian relatif (nisbi). Belum ada pengertian mutlak misalnya, perjanjian jual beli padi dimana tanamannya baru sedang berbunga, sedangkan belum ada pengertian relatif, misalnya perjanjian jual beli yang diperjual belikan sudah berwujud beras, pada saat perjanjian diadakan masih milik penjual⁷⁸

Kemudian dalam Pasal 1332 KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lazimnya barang-barang yang diperdagangkan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang diluar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan objek perjanjian.

⁷⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VII, Sumur : Bandung, 2004, hlm. 29.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat untuk sahnya perjanjian. Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan⁷⁹

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai subjek karena yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (Pasal 1454 BW). Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan)⁸⁰.

3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan

⁷⁹*Ibid*, hlm. 211.

⁸⁰*Ibid*, hlm. 213.

kesusilaan⁸¹. Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dengan demikian asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KHUPerdara mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling mengingatkan diri. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Asas Konsensualisme

Arti luas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensuil”. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang

⁸¹ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta perkembangannya*, Liberty: Yogyakarta, 2004, hal. 9.

pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensual⁸².

Asas konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya kecacatan kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu :

- a. Kesesatan atau *dwaling*.
- b. Penipuan atau *bedrog*.
- c. Paksaan atau *dwang*.

c. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak.

Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan diri dan keduanya itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas kekuatan mengikat

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya dimaksudkan oleh Pasal tersebut,

⁸² Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.cit*, hlm. 15

tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak⁸³, yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium-adagium “*Pacta sunt servanda*” yang berarti janji yang mengikat.

Di dalam suatu perjanjian mengandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada yang diperjanjikan, akan tetapi terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas moral, kepatuhan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang⁸⁴

g. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuasaan mengikat perjanjian tersebut yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

⁸³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa: Jakarta, 2004, hlm.127.

⁸⁴ Mariam Firdaus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009, hlm 88.

h. Asas moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk membuat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat dari *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai panggilan dari hati nuraninya.

i. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan kekuatan mengenai isi dari perjanjian.

j. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

k. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “Kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)”. Dalam Kamus Hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa itikad baik (*te goeder trouw: good fith*) adalah “Maksud,

semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam hubungan hukum”. Wirdjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”⁸⁵

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bersifat dinamis, artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain atau menggunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain yang menguntungkan diri pribadi. Pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada pelaksanaan perjanjian.

Itikad baik harus dimaknai dalam seluruh proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses perjanjian tersebut⁸⁶.

⁸⁵*Ibid*, hal.134.

⁸⁶*Ibid*, hlm. 139.

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah :⁸⁷

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya.

b. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas Hak Membebani.

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian Bernama dan tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari

⁸⁷Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi: Bandung, 2014, hlm 86

perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

e. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

5. Lahirnya Suatu Perjanjian

Sejak terjadi kata sepakat antara para pihak atau sejak pernyataan sebelah-menyebelah bertemu yang kemudian diikuti sepakat, kesepakatan itu sudah cukup secara lisan saja⁸⁸. Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada beberapa macam teori / ajaran, yaitu⁸⁹

- a. Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoretis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
- b. Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya

⁸⁸ C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I, Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita : Jakarta, 1991, hlm 229

⁸⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2003, hlm 30-31.

adalah bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan.

- c. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak diketahui secara langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.
- d. Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian

Syarat-syarat objek sebagaimana yang diuraikan pada bagian yang terdahulu merupakan isi perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Masing-masing pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Kewajiban pihak pertama merupakan hak pihak kedua, dan sebaliknya hak pihak pertama merupakan kewajiban bagi pihak kedua. Itu sebabnya dikatakan bahwa inti sari atau objek dari perjanjian adalah prestasi itu sendiri.

Menurut Pasal 1234 KUHPdata, prestasi yang dijanjikan itu adalah:

- a. Untuk memberi sesuatu (*to given*)
- b. Untuk membuat sesuatu (*to doen*)
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu (*of nien to doen*)

Prestasi ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak. Misalnya, prestasi memberikan sesuatu (*to given*) maka pihak yang satu berkewajiban untuk menyerahkan (*levering*) sesuatu/benda dan pihak yang lain berhak menerima

benda tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 1235 KUHPerdota. Dengan demikian, pemenuhan prestasi merupakan kewajiban, prestasi tidak hanya menimbulkan hak kepada satu pihak lalu kewajiban kepada pihak lain, tetapi prestasi memberikan hak sekaligus kewajiban pada masing-masing pihak.

Sebagai mana telah dinyatakan kalau dari satu pihak memberikan sesuatu (kewajiban) maka pihak yang lain menerima (hak) demikian sebaliknya pihak yang sudah memenuhi kewajibannya tersebut akan meperoleh haknya dan melakukan kewajibannya. Dengan demikian perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajibannya yang timbal balik.

Disinilah letak keseimbangan dari suatu perjanjian itu karena sudah menjadi sifat manusia untuk hidup saling tergantung. Tidak ada manusia yang rela hidup hanya melaksanakan kewajiban tetapi tidak pernah menerima hak. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sah menjadi tolak ukur hubungan mereka dalam melaksanakan hak dan keajiban di mana apa yang mereka sepakati bersama berlaku sebagai undang-undang baginya dan perjanjian atau kesepakatan itu mengikat para pihak tidak hanya untuk hal-hal yang dituliskan atau dinyatakan dengan tegas tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Dengan demikian, Pasal 1339 KUHPerdota ini memungkinkan munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak di luar yang disetujui tetapi dianggap sebagai hak maupun kewajiban berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang ada. Ini membuka peluang bagi hakim untuk menimbang dan memutuskan

apakah suatu perjanjian itu sesuai dengan kepatutan maupun kebiasaan yang hidup di masyarakat serta dengan undang-undang yang ada.

Dari uraian diatas dapat terlihat bahwa adanya hak dan kewajiban para pihak merupakan akibat hukum dari perbuatan mengadakan perjanjian. Dan membatalkan hak dan kewajiban berarti membatalkan perjanjian dan itu harus dengan kesepakatan para pihak (Pasal 1339 KUHPerdara).

B. Harta Bersama berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁹⁰ Perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa arab nikah. Perkataan nikah mengandung 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Dalam arti sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau yang mengadakan perjanjian kawin.⁹¹ Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.⁹²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang

⁹⁰. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermesa : Jakarta, 2003, hlm 23

⁹¹ Wahyu Ernarningsih, PutuSamawati, *HukumPerkawinan Indonesia*, Rambang : Palembang, 2006, hlm 15

⁹² Hilman Hadikusuma, *HukumPerkawinan Indonesia Menurut Perundangan, hokum Adat, Hukum Agama*, Bandung:Mandar Maju, 2003, hlm 11

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, perkawinan sesungguhnya tidak hanya bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rangka hidup bersama, tetapi lebih dari itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan timbulnya kewajiban suami dan isteri untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁹³

Menjalani kehidupan berumah tangga tidak terlepas dari adanya perolehan harta yang akan menjadi harta bersama. Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum di antara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau

⁹³ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, RefikaAditama :Bandung,,2005, hlm 3

kekayaan dalam perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.

Perolehan harta bersama ini tidak melihat dari siapa harta ini diperoleh, apakah dari suami yang lazimnya mencari nafkah atau isteri yang lazimnya hanya mengurus rumah tangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama perkawinan itu berlangsung maka harta yang diperoleh merupakan harta bersama.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membagi harta benda perkawinan ke dalam dua golongan, yaitu harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono gini, dan harta bawaan atau harta asal. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan isteri, terhadap harta bersama baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sementara itu Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi harta bawaan adalah harta masing-masing suami dan isteri yang dibawa kedalam perkawinan.

C. Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham Perseroan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setiap orang yang telah melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian, dan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perjanjian yang sah dimata hukum. Akan tetapi apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Unsur-unsur dalam perjanjian dibagi dua, yaitu unsur pokok (*essensialia*) dan unsur yang bukan pokok (*naturalia* dan *aksidentalialia*).⁹⁴

1. Unsur Essensialia

Merupakan bagian dari perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian. Yang dimaksud *essensialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Syarat ini memang ditentukan oleh undang-undang karena bila tidak maka suatu perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Contoh, perjanjian jual beli yang merupakan unsur *essensialia* adalah barang dan harga.

2. Unsur *Naturalia*

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. *Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itupun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu

⁹⁴Soeyono dan Siti Ummu Adillah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak* , Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung : Bandung, 2003, hal. 6

perjanjian menjadi tidak mengikat, misalnya penjual menjamin terhadap cacat tersembunyi.

3. Unsur *Accidentalialia*

Merupakan bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. *Accidentalialia* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian. Contoh, dalam perjanjian sewa menyewa secara khusus diperjanjikan bahwa apabila dikemudian hari perjanjian tersebut berakhir, maka si penyewa diwajibkan untuk menyerahkan semua kwitansi pembayaran yang pernah dilakukan oleh penyewa kepada yang menyewakan, seperti kwitansi listrik, air, PBB, dan lain sebagainya.

Saham Perseroan Terbatas merupakan suatu bukti kepemilikan atas setiap lembar saham yang ada pada perseroan terbatas. Pengalihan aset dengan cara menjual merupakan hal yang sangat riskan atau penuh dengan resiko karena aset perusahaan merupakan harta kekayaan perusahaan yang diperoleh, baik dari pemegang saham yang disetorkan pada awal pendirian perseroan dengan perhitungan nilai nominal saham per lembarnya maupun diperoleh dari penghasilan atau keuntungan perusahaan dengan cara pembelian aset-aset atau dalam bentuk lainnya, sehingga pengalihan kekayaan perusahaan dengan cara penjualan aset harus dilaksanakan dengan penuh kehatia-hatian dan memenuhi prosedur yang ditentukan didalam anggaran dasar perseroan atau undang-undang perseroan.

Terkait dengan penjualan aset perusahaan, kewenangan tersebut diberikan kepada direksi sebagaimana telah diatur didalam anggaran dasar, maka yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum mewakili Perseroan Terbatas baik didalam maupun diluar pengadilan termasuk perbuatan hukum mengalihkan aset perusahaan dengan penjualan yaitu direksi apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang maka kita mengacu pada anggaran dasar perseroan yakni kewenangan diberikan kepada direktur utama maka yang bertindak adalah orang perorangan yang melekat pada jabatan sebagai Direktur utama. Disamping itu dalam mewakili Perseroan melakukan perbuatan hukum harus mendapat persetujuan dari organ-organ Perseroan lainnya seperti komisaris atau RUPS (Rapat umum pemegang saham) namun perlu kita kembali melihat apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum pengurusan atau perbuatan hukum mengalihkan, begitupun dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sebagai acuannya. Perbuatan hukum pengalihan kekayaan perseroan telah diatur sebagaimana ketentuan yang ditegaskan pada pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas., yang berbunyi :

“ Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau,
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

Ketentuan pada pasal 102 ayat (4) menyebutkan bahwa: “Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap

mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.”⁹⁵

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah Kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Kemudian Philipus M. Hadjon, membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) jenis, diantaranya sebagai berikut

1. Perlindungan hukum yang bersifat Preventif, merupakan perlindungan hukum dengan cara mencegah timbulnya sengketa atau permasalahan dengan cara menggunakan sarana peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan Hukum Refresif merupakan perlindungan hukum yang dapat diperoleh dengan cara menempuh jalur peradilan umum.

Pengalihan hak atas saham dilakukan melalui akta pengalihan hak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Namun undang-undang Perseroan terbatas ini khususnya tentang pasal yang mengatur pengalihan saham, tidak secara jelas menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan akta pengalihan hak. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta pengalihan hak adalah bisa berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta bawah tangan. Pada ayat (2) Pasal 56 ditentukan bahwa akta pengalihan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.

⁹⁵ *JIPPK, Volume 2, Nomor 2, Halaman 125-131, ISSN: 2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e)*
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Jadi sudah sangatlah jelas bahwa ketika saham perseroan yang dimiliki atau diperoleh selama terjadi perkawinan maka saham tersebut merupakan harta bersama. Sehingga ketika saham perseroan tersebut ingin dijual atau dengan kata lain ingin dialihkan kepada pihak lain maka harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya.

Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah menghibahkan barang sesuatu atau memindah tangankannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta atau dengan izin tertulis dari suaminya.

Ketentuan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “ Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak”. Dengan demikian Pasal tersebut terdapat kesetaraan antara suami dan istri, sehingga apabila seorang isteri melakukan perjanjian (kesepakatan), maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan suami untuk mengalihkan harta bersama juga berlaku *mutatis mutandis*, yaitu suami juga

terlebih dahulu harus mendapat persetujuan istri sebelum melakukan pengalihan harta bersama.

BAB IV
PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3104K/Pdt/2016

Suatu putusan yang baik sistematiknya adalah putusan yang dimulai dengan menyimpulkan terlebih dahulu dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan yang diakui, setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh pihak tergugat, baru kemudian disusul dengan dalil-dalil yang disangkal dan yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.

Hasil akhir dari suatu pemeriksaan perkara yang diajukan ke Pengadilan disebut putusan atau vonis yang diucapkan oleh Hakim. Menurut Taufik Makarao Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di Persidangan⁹⁶.

Pasal 189 RBg/178 HIR, mengemukakan bahwa :

“Hakim karena jabatannya melakukan mencakupkan dasar-dasar hukumnya, pertimbangan itu meliputi peristiwa-peristiwanya dan pertimbangan hukumnya, dengan ketentuan pertimbangan tersebut harus sesuai dengan dasar gugatan yang ada.

⁹⁶Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta: Jakarta, hal. 124-125

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No, 4 Tahun 2004 menyebutkan tugas pokok seorang hakim meliputi menerima, memeriksa dan mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman berbunyi “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dasar putusan tersebut memuat pasal tertentu dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili⁹⁷

A. Duduk Perkara Berdasarkan Putusan No. 3104K/Pdt/2016

Berawal dari seorang isteri yang mengajukan gugatan pembatalan perjanjian terhadap suami yang diduga telah melakukan Perjanjian Pengalihan Saham tanpa persetujuan isteri, sampai pada diajukannya gugatan ini penggugat dan tergugat masih berstatus masih sebagai suami isteri yang sah.

Dalam perkawinan penggugat dan tergugat I sama sekali tidak pernah dibuat suatu perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.

Konsekuensi perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yang belum pernah membuat perjanjian perkawinan, maka hukum yang timbul adalah

⁹⁷Pasal 16 dan Pasal 25 UU No.4 Tahun 2004

segala harta yang diperoleh selama masa pernikahan menjadi harta bersama suami-isteri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Bahwa salah satu harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I adalah kepemilikan saham di PT. Tekindo Energi (Tergugat III) yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I sejak tanggal 24 Januari 2003 tanpa sepengetahuan isteri pada tanggal 27 Maret 2009, Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat selaku isteri telah secara sepihak membuat dan menandatangani Perjanjian Agreement 27 Maret 2009 dengan Tergugat II dan Tergugat III yang mengatur mengenai jual beli kepemilikan saham di PT. Tekindo Energi (Tergugat III) yang merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat I.⁹⁸

Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah menghibahkan barang sesuatu atau memindah tangankannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta atau dengan izin tertulis dari suaminya.

Ketentuan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “ Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

⁹⁸Putusan Berkas Perkara No.3104K/Pdt/2016

Ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak”. Dengan demikian Pasal tersebut terdapat kesetaraan antara suami dan istri, sehingga apabila seorang isteri melakukan perjanjian (kesepakatan), maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan suami untuk mengalihkan harta bersama juga berlaku *mutatis mutandis*, yaitu suami juga terlebih dahulu harus mendapat persetujuan istri sebelum melakukan pengalihan harta bersama.

Permasalahan ini timbul ketika Tergugat I membuat dan menandatangani Agreement tanggal 27 Maret 2009 dengan Tergugat II dan Tergugat III yang bertujuan mengalihkan harta bersama Penggugat dan Tergugat I berupa kepemilikan Saham PT. Tekindo Energi (Tergugat III) tanpa persetujuan Penggugat selaku istri dari Tergugat I.

Apabila kita baca tentang syarat sahnya suatu Perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, menyatakan bahwa ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Oleh karena Perjanjian (*Agreement*) tanggal 27 Maret 2009 menyangkut harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara juncto Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 maka Penggugat seharusnya ikut serta dalam proses pelaksanaan perjanjian pengalihan saham tanggal 27 Maret 2009 tersebut, tetapi pada kenyataannya Penggugat yang masih berstatus isteri Tergugat I tidak dilibatkan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena Perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. Tidak terpenuhinya syarat “Sepakat untuk membuat perjanjian” karena Penggugat sebagai pemilik harta bersama berupa kepemilikan saham tidak pernah memberikan persetujuan dalam Perjanjian tanggal 27 Maret 2009 yang isinya mengalihkan kepemilikan saham kepada Tergugat II.
- b. Tidak terpenuhinya syarat “cakap untuk membuat suatu perikatan” karena kecakapan Tergugat I selaku suami untuk mengalihkan harta bersama, termasuk namun tidak terbatas pengalihan saham berdasarkan Agreement 27 Maret 2009 baru timbul setelah mendapat persetujuan dari Penggugat selaku isteri yang dalam perkara *a quo* tidak diperolehnya.

Sehingga dengan adanya beberapa unsur yang tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka Perjanjian tanggal 27 Maret 2009 adalah perjanjian yang mengandung cacat hukum sehingga selayaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa ketentuan Pasal 1454 KUHPerdara menyatakan “ Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu adalah lima tahun”. Sehingga oleh karena gugatan pembatalan

perjanjian berupa pembatalan Perjanjian tanggal 27 Maret 2009 diajukan masih dalam kurun waktu yang dibenarkan oleh hukum untuk mengajukan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1454 KUHPerdara maka sepatutnya gugatan pembatalan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia.

Berdasarkan hal alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat diatas maka hal inilah yang membuat Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang mana Penggugat dalam hal ini berusaha keras agar apa yang menjadi haknya tidak diabaikan begitu saja. Pada kenyataannya dalam proses pelaksanaan gugatan ini, Penggugat tidak mendapatkan seperti apa yang diinginkan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat.

B. Akibat Hukum Dalam Perkara Perdata di Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah memeriksa perkara perdata No.128/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ut, mulai dari proses pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak baik penggugat dan tergugat menyimpulkan bahwa Putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat diterima sebagian sangat beralasan secara hukum.

Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan menimbang apakah Perjanjian Pengalihan saham tanggal 27 Maret 2009 benar telah terlaksana atau masih bersifat sementara, atau belum sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Pihak, dengan demikian dibutuhkan pembuktian

dipersidangan, maka Eksepsi tersebut sudah termasuk dalam lingkup pembuktian pokok perkara.

Pertimbangan Hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim menilai bahwa perjanjian pengalihan saham milik Penggugat dan Tergugat I belum terlaksana, perjanjian pengalihan tersebut hanya bersifat sementara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah memeriksa perkara perdata No.128/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ut, yang dimulai pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak baik penggugat maupun tergugat sampai pada masing-masing para pihak memberi jawaban dan bukti di depan persidangan menyimpulkan bahwa putusan dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau ditolak. Pemberian putusan tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2014 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II,
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah),

Dengan ditolaknya gugatan dari Penggugat maka Penggugat mengajukan upaya hukum Banding. Setelah menjalani proses banding, Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, maka Hakim menilai bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan

Tergugat II merupakan suatu perbuatan perjanjian yang hanya bersifat sementara. Putusan Majelis Hakim tingkat banding membenarkan putusan Majelis Hakim ditingkat pertama. Putusan Pengadilan Tinggi termuat dalam putusan Nomor 404/PDT/2015/PT.DKI tanggal 30 September 2015.

Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2016.

Bahwa, memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2016,
2. Tergugat II pada tanggal 17 Februari 2016
3. Tergugat III pada tanggal 22 Januari 2016

Termohon kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II/ Terbanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Maret 2016.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena hanya mengadili sebagian gugatan sehingga selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
 1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena hanya mengadili sebagian gugatan sehingga selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
 2. Bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata, hakim memiliki kewajiban hukum untuk mengadili seluruh bagian gugatan. Hal ini diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 178 ayat 2 HIR yang

berbunyi sebagai berikut “Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan”.

3. Bahwa dalam gugatan *a quo*, telah sejak awal Pemohon Kasasi mengemukakan dasar hukum Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan perjanjian Agreement 27 Maret 2009, namun dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak memeriksa, mempertimbangkan atau minimal menyinggung mengenai apakah gugatan pembatalan perjanjian agreement 27 Maret 2009 yang diajukan Pemohon Kasasi adalah hal yang tepat atau tidak padahal hal tersebut merupakan kewajiban *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sesuai ketentuan Pasal 178 ayat 2 HIR.⁹⁹
4. Bahwa tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak memeriksa dalil Pemohon Kasasi mengenai pembatalan Perjanjian merupakan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
5. Bahwa tidak diperiksanya dalil pemohon kasasi mengenai pembatalan Perjanjian 27 Maret 2009 yang merupakan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap ketentuan Pasal 178 ayat 2 HIR yang mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi kurang pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*) juga didukung oleh pendapat-

⁹⁹Putusan Nomor 3104K/Pdt/2016

pendapat ahli hukum acara yang juga merupakan hakim/mantan hakim sebagai berikut :

Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum acara Perdata” halaman 809-810 sebagai berikut “Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, pendapat dan atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.

6. Bahwa oleh karena tidak diperiksanya dalil Pemohon Kasasi mengenai pembatalan Perjanjian Agreement 27 Maret 2009 merupakan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap ketentuan Pasal 178 ayat 2 HIR yang mengakibatkan Putusan a quo menjadi kurang pertimbangan (*onvoeldoende gemotiverd*) maka selayaknya Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta.¹⁰⁰
7. Bahwa tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak memeriksa dalil-dalil Pemohon Kasasi telah melanggar asas *audi et alteram partem* karena hanya mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon Kasasi II Majelis Hakim sama sekali tidak menanggapi apalagi mempertimbangkan dalil-dalil di dalam gugatan a quo dalam putusannya. Hal ini juga menegaskan adanya perlakuan tidak adil dan berat sebelah

¹⁰⁰*Ibid*

(*unfair trial*) yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus *a quo*,

8. Bahwa pertimbangan hukum seperti dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta jelas merupakan analisa dangkal karena hanya mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon Kasasi II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak menanggapi apalagi mempertimbangkan dalil-dalil di dalam gugatan *a quo* dalam putusannya pertimbangan yang dbuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta ini benar-benar *tendensius* dan berat sebelah.
9. Bahwa hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 588K/Sip/1975 tanggal 13-7-1976 menyatakan “Putusan yang kurang tepat dan tidak terperinci dibatalkan”.¹⁰¹
10. Bahwa berdasarkan seuruh dalil-dalil diatas maka jelas dan tegas alasan-alasan yang terurai dalam penimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta adalah alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum dan patutlah pula untuk ditolak dan alasan-alasan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ini sudah tepat sebab putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak cukup pertimbangan (*onvoldoendo gemotiverd*) sehingga harus dibatalkan.

¹⁰¹*Ibid*

II. Alasan Pengajuan Kasasi II (Kedua)

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena mengeluarkan putusannya tanpa memberikan pertimbangan yang cukup terhadap alat bukti yang diajukan (*onvoldoendo gemotiverd*),
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah nyata-nyatanya mengeluarkan putusan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup terhadap alat bukti yang diajukan dengan pertimbangan hukum selanjutnya di dalam *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta.
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak memuat dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap yaitu mengenai tidak sahnya dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku perjanjian agreement 27 Maret 2009 harus dibatalkan, sehingga secara serta merta menjadikan pertimbangan pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berat sebelah dan memihak¹⁰²
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut diatas, jelas nyata-nyatanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak melakukan pemeriksaan ulang untuk semua aspek dan menyampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penting dalam putusan *a quo* dan seharusnya

¹⁰²*Ibid*

menjadi acuan duduk persoalan yang sebenarnya sehingga dapat dikategorikan telah salah melakukan penerapan hukum dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan *a quo* yang bersangkutan.

5. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan alat-alat bukti mengenai tidak sahnya dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku perjanjian agreement 27 Maret 2009 yang diajukan Pemohon Kasasi oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan “bahwa putusan demikian (tidak mempertimbangkan bukti-bukti) harus dibatalkan dan ditinjau ulang oleh Mahkamah Agung”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/SIP/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan :

“Mengharuskan *Judex Facti* untuk memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan, sehingga putusan tersebut menjadi batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan demi keadilan”.¹⁰³

III. Alasan Pengajuan Kasasi III (Ketiga)

Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum atau melanggar hukum dengan menyatakan bahwa

¹⁰³*Ibid*

gugatan pembatalan perjanjian agreement 27 Maret 2009 merupakan gugatan yang premature.

1. Bahwa gugatan pembatalan perjanjian Agreement 27 Maret 2009 adalah gugatan yang patut dan diajukan pada waktu yang tepat.
2. Pemohon kasasi menolak dengan tegas pendapat gugatan Pemohon Kasasi bersifat prematur.
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan Agreement 27 Maret 2009 merupakan perjanjian yang titel perjanjiannya adalah perjanjian jual beli saham. Pemohon Kasasi dalam surat gugatannya dengan tegas hanya menyatakan bahwa Termohon Kasasi I tanpa persetujuan Pemohon Kasasi selaku istri telah secara sepihak membuat dan menandatangani Agreement 27 Maret 2009 yang mengatur mengenai jual beli kepemilikan saham di Termohon Kasasi III yang merupakan harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2.1.3.1 dan 4.7 Agreement 27 Maret 2009 maka telah jelas dan terang benderang bahwa hal yang disepakati Termohon Kasasi I dan Termohon II dalam Agreement 27 Maret 2009 adalah meliputi untuk mengalihkan saham Termohon kasasi I di Termohon kasasi III kepada Termohon Kasasi II, termasuk telah menyepakati harga jual beli saham dan tata cara pembayaran yang terdiri dari 4 (empat) kali angsuran.
5. Bahwa prestasi yang disepakati antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam Agreement 27 Maret 2009 tersebut adalah untuk berbuat

sesuatu yaitu setuju untuk melakukan perbuatan pengalihan saham milik Termohon Kasasi I di Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II, dengan harga dan tata cara pembayaran yang juga telah disepakati.

6. Bahwa oleh karena janji berupa prestasi yang disepakati untuk dilakukan oleh Termohon Kasasi I dalam Agreement 27 Maret 2009 tersebut adalah tindakan yang terkait dengan harta bersama, maka jelas dalam hal ini Termohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan Termohon Kasasi I menandatangani Agreement 27 Maret 2009 yang merugikan Pemohon Kasasi I. Sedangkan gugatan pembatalan Perjanjian Agreement 27 Maret 2009 baru didaftarkan pada tanggal 10 April 2013 sehingga jelas gugatan tersebut bukan gugatan yang prematur.¹⁰⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi I meminta keputusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim.

Akhirnya, setelah melewati persidangan dan upaya hukum yang cukup panjang, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 19 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

¹⁰⁴*Ibid*

Bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat dan ditandatangani Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2009 merupakan perjanjian pendahuluan sehingga belum terjadi pengalihan atau pemindahan hak atas saham Tergugat I sehingga gugatan Penggugat yang mendalilkan saham tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I bersifat premature dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi Patricia Inge tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dari Pemohon kasasi ditolak dan Pemohon kasasi ada di pihak yang kalah,

maka Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini,

Pertimbangan selanjutnya yang dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Setelah Hakim melihat dan mempelajari bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat melemahkan bukti-bukti yang dilakukan oleh Para Penggugat. Dimana dalam persidangan Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut. Dalam menyelesaikan perkara perdata hakim hanya bertugas mencari kebenaran formal¹⁰⁵.

Menurut Taufik Makarao Pertimbangan Hakim harus :

“Menentukan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan diucapkan.”¹⁰⁶

Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disimpulkan dari Majelis Hakim dengan melihat tahap-tahap proses persidangan.

Setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan yang diberikan oleh Penggugat, ternyata memang benar bahwa isi perjanjian pengalihan tersebut hanya bersifat sementara, belum ada kekuatan yang benar-benar mengikat dari keduanya, yang tertuang hanya sebatas khusus perjanjian pendahuluan yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengadakan kerjasama

197 ¹⁰⁵R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.

¹⁰⁶Taufik Makarao, *Op.,Cit.*, hal. 127

diantara ketiganya yang akan ditindaklanjuti dengan perjanjian pelaksanaan, yang sampai pada saat terjadi gugatan ini belum dibuat perjanjian pelaksanaan tersebut. Akhirnya, Majelis Hakim mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Patricia Inge tersebut, dan menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Putusan tersebut berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari selasa, tanggal 07 Maret 2017, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti dihadapan kuasa para Penggugat dan kuasa Para Tergugat, dalam Keputusan Majelis Hakim tersebut di atas,

C. Analisis Kasus Perkara No. 3104 K/ Pdt/2016

Berdasarkan uraian kasus yang telah dipaparkan diatas, bahwa perjanjian ialah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada Pasal 1320 disebutkan isi persetujuan harus memuat causa yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*). Apa yang menjadi objek atau apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, harus causa yang sah.¹⁰⁷

Dalam kasus yang sedang dibahas menjelaskan bahwa sebuah perjanjian pengalihan hak dalam hal ini tentang pengalihan saham, dimana seseorang yang akan mengalihkan saham merupakan seseorang yang berstatus sudah menikah

¹⁰⁷M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, 2016, hal.11

secara sah menurut undang-undang yang berlaku dinegara Indonesia. Seharusnya seorang suami yang akan mengalihkan saham harus terlebih dahulu membicarakan dan memberitahukan kepada pasangannya dalam hal ini isteri apa yang menjadi niat dan rencana tersebut. Tetapi dalam kasus ini terlihat, bahwa seorang suami tidak mengikut sertakan isteri untuk ikut serta dalam proses pengalihan saham. Walaupun proses pengalihan saham tersebut baru sebatas perjanjian awal dengan pihak ketiga, sebaiknya perjanjian itu harus diketahui oleh isteri sebagai pasangan yang sah apalagi asset yang akan dipindahtangankan merupakan asset dari harta bersama.

Asas Nemo Plus Yuris menyatakan bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Ini berarti pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak adalah batal. Asas ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang hak yang sebenarnya, dalam kasus ini seorang isteri berhak untuk menggugat perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak Tergugat karena ada hak seorang isteri yang dirampas didalamnya yaitu harta yang seharusnya miliknya diambil atau dialihkan oleh suami yang sebenarnya jika seorang suami mau mengailhkan harta bersama harus ada persetujuan dari isteri yang sah. Dalam asas hukum nemo plus yuris, seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukum yang melampaui hak yang dimilikinya, dan akibat dari pelanggaran tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), yang berakibat perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum dan apabila tindakan hukum tersebut menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan

perbuatan hukum tersebut. Asas *nemo plus iuris* memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan pihak lain yang mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya. Karena itu asas *nemo plus iuris* selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik yang namanya tercantum dalam sertipikat dari orang yang merasa sebagai pemiliknya. Berdasarkan asas *nemo plus iuris*, maka penguasaan sesuatu hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak adalah batal. Dengan demikian pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut kembali haknya yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya dari siapapun dimana hak itu berada. Hal ini sangat penting untuk memberi perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya. Umumnya asas ini berlaku dalam sistem pendaftaran tanah yang negatif.¹⁰⁸

Dalam proses persidangan, masing-masing pihak memberikan alat bukti dan jawaban dari masing-masing pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat,

Bahwa Perjanjian pengalihan saham tersebut dikatakan tidak sah atau bertentangan dengan hukum yang berlaku karena Tergugat I sebagai seorang suami yang akan mengalihkan saham kepada Pihak lain seharusnya meminta persetujuan dari isterinya yang sah, hal ini sebagaimana dikatakan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

¹⁰⁸ Adrian Sutedi, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Cipta Jaya : Jakarta, 2006, hlm. 62-65.

Sebagai konsekuensi hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat formil adalah dapat dibatalkan, sedangkan yang mengandung cacat materiil batal demi hukum.

Bahwa perjanjian dapat dibatalkan maksudnya adalah pembatalannya harus dimintakan melalui pengadilan, sedangkan yang dimaksud batal demi hukum artinya perjanjian tersebut batal dengan sendirinya.

Dalam Kasus ini jelas, Perjanjian Pengalihan Saham yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III merupakan perjanjian pendahuluan untuk mengadakan kerjasama. Salah satu jawaban dari Pihak Tergugat menyatakan bahwa pemeriksaan perkara antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dilakukan di SIAC (*Singapore Internasional Arbitration Center*) dan Majelis Arbitrase telah memutuskan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pejualan saham dalam Perjanjian 27 Maret 2009 itu bersifat sementara dimana terdapat ruang untuk menyimpang dan jadwal, jumlah uang yang tepat dan ketentuan-ketentuan lain dari klausul mengenai pengalihan saham serta pembayaran sebelum Perjanjian Pelaksanaan diadakan. Fakta bahwa perjanjian pengalihan saham tersebut hanya bersifat sementara terlihat dalam Pasal 7.2 Perjanjian tanggal 27 Maret 2009, yang menyatakan sebagai berikut “Para Pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian yang lengkap dan menyeluruh, termasuk, namun tidak terbatas pada Perjanjian Patungan, Perjanjian Pengalihan Saham dan/atau Perjanjian Layanan Managemen, dan/atau Perjanjian terkait lainnya (Perjanjian Pelaksanaan) selama jangka waktu perjanjian ini.

Pada tingkat Pengadilan Negeri Majelis Hakim menyatakan dalam Putusannya bahwa gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan mengabulkan eksepsi Tergugat II serta Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dengan terbitnya putusan Hakim yang menolak gugatan dari penggugat maka Penggugat berinisiatif untuk melakukan upaya hukum yang berupa upaya Banding ditingkat Pengadilan Tinggi, tetapi pada akhirnya Majelis Hakim pada tingkat banding tetap memutuskan untuk menolak gugatan penggugat karena dinilai bahwa perjanjian pengalihan saham tersebut hanya bersifat sementara saja, bukan perjanjian pelaksana. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jika dikaitkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹⁰⁹

Menurut analisis penulis perkara ini jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sudah sangat jelas tertuang. Seharusnya sebagai suami

¹⁰⁹Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Pendekatan Kontemporer), Cet.3, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, hlm. 3

yang sudah saling terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pasangan jika ingin melakukan pengalihan harta terlebih harta yang akan dialihkan tersebut merupakan harta yang didapat ketika perkawinan berlangsung atau dengan kata lain harta bersama.

Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim pada masing-masing tingkat Pengadilan mempunyai perbedaan penafsiran hukum dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan.

Ada 3 (tiga) macam kekuatan yang terdapat pada putusan hakim, yaitu kekuatan yang mengikat (*bindende kracht*), kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), kekuatan *executorial* atau kekuatan untuk dijalankan (*executoriale kracht*)¹¹⁰

Suatu putusan yang baik sistematiknya adalah putusan yang dimulai dengan menyimpulkan terlebih dahulu dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan yang diakui, setidak-tidaknya tidak disangkal oleh pihak tergugat, baru kemudian disusul dengan dalil-dalil yang disangkal dan yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut¹¹¹. Hasil akhir dari suatu pemeriksaan perkara yang telah diajukan dalam persidangan disebut putusan atau vonis yang diucapkan oleh hakim.

Menurut Taufik Makarao Putusan Hakim adalah :
 “Suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di Persidangan”¹¹²

¹¹⁰Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha: Jakarta, 1986, hal. 94

¹¹¹Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, 2005, hal. 115

¹¹²Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta : Jakarta, 2004, hal.124-125.

Apapun yang menjadi putusan hakim, dianggap putusan itu merupakan suatu kebenaran yang bersifat mutlak, dan semua tunduk atas putusan hakim tersebut. Pasal 189 RBg/178 HIR, mengemukakan bahwa Hakim karena jabatannya melakukan mencakup dasar-dasar hukumnya, pertimbangan itu meliputi peristiwa-peristiwanya dan pertimbangan-pertimbangan gugatan yang ada.

Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tugas pokok seorang hakim meliputi menerima, memeriksa dan mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pasal 25 Undang-Undang No.4 tentang kekuasaan Kehakiman berbunyi “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pasal tertentu dari peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili¹¹³.”

Tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum inilah harus terbukti di muka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim¹¹⁴.

Seorang Hakim tidak dibenarkan mengambil suatu keputusan tanpa adanya pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak.

Adapun asas yang harus ditegakkan dalam mengambil suatu keputusan adalah :

¹¹³Lihat Pasal 16 dan Pasal 25 UU No.4 Tahun 2004

¹¹⁴*Op. Cit*, hal.62

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci,
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan,
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi dari tuntutan,
4. Diucapkan dimuka umum,

Suatu putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

- a. Kepala Putusan
- b. Identitas para pihak
- c. Pertimbangan hukum
- d. Amar.

Pertimbangan dalam hukum perdata terbagi dua :

1. Pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa
2. Pertimbangan tentang hukum.

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan harus mencakup pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa dan pertimbangan hukum. Disamping itu, pertimbangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan dasar gugatan, hal ini sejalan dengan Pasal 189 RBG/178 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

1. Hakim dalam waktu musyawarah karena jabatannya harus mencakup alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
2. Ia wajib mengadili segala bagian tuntutan
3. Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut.

Pada kenyataannya, dalam proses persidangan yang berlangsung, semua dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Penggugat ditolak secara keseluruhan,

menurut penulis perkara tentang perjanjian pengalihan saham ini seharusnya harus disertai dengan persetujuan seorang isteri dalam hal ini Penggugat, sekalipun perjanjian yang dibuat tersebut hanya perjanjian pendahuluan atau perjanjian sementara, bukan perjanjian pelaksana. Dalam peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan diatas jelas terlihat bahwa setiap kali pengalihan hak yang dilakukan oleh pasangan yang sudah berstatus menikah dan memilik harta bersama, wajib ada persetujuan dari pasangannya. Penulis kurang sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan hanya dengan alasan bahwa perjanjian tersebut hanya perjanjian pendahuluan. Tindakan suami dalam hal ini Tergugat I merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas *Nemo Plus Yuris*, yakni seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. Ini berarti pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak adalah batal. Asas ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang hak yang sebenarnya, sehingga pemegang hak yang sebenarnya akan selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun. Sekalipun demikian, seorang hakim juga pasti telah melihat dan memeriksa perkara ini dengan seksama dan teliti, sebelum seorang hakim memutuskan perkara di pengadilan seorang hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan baik-baik atas setiap keputusan yang diucapkan dengan melihat dalil-dalil yang diberikan oleh para pihak didepan sidang pengadilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan :

1. Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang masih banyak diminati oleh masyarakat. Pendirian Perseroan Terbatas tidak terlepas dari Perjanjian yang dibuat antara dua orang. Dasar Hukum dari pendirian Perseroan Terbatas ialah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam perseroan terbatas terdapat organ dari perseroan terbatas yang mengendalikan perseroan sesuai dengan tugas dari masing-masing organ tersebut.

Perseroan terbatas juga mempunyai modal untuk menjalankan perseroan tersebut yang disebut dengan saham. Saham dalam perseroan terbatas dapat dialihkan atau diperjual belikan. Jual- beli adalah perjanjian timbal balik sempurna, dimana kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli dan sebaliknya kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual. Hal ini juga berlaku bagi saham perseorangan yang ada pada perseroan terbatas, dimana saham tersebut dapat di jadikan sebagai objek jual beli. Dalam hal melakukan pengalihan atas saham perseroan terbatas, harus melalui beberapa mekanisme, diantaranya ialah dilakukan dengan

membuat akta pemindahan hak sesuai dengan pasal (56) ayat 1 UUPA . Dalam membuat akta pengalihan hak tidak diterangkan secara terperinci, dimana dapat dilakukan dihadapan Notaris atau dapat dilakukan dengan cara dibawah tangan. Sehingga hal ini dapat menjadi celah bagi segelintir orang untuk melakukan pelanggaran hukum.

2. Perlindungan hukum terhadap pembeli dalam perjanjian jual beli adalah terkait pembeli yang beritikad baik terdapat dalam pasal 1491 KUH Perdata yaitu memberikan perlindungan berupa penanggungan yang menyebutkan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli. Dalam pasal 1338 ayat 3 bahwasannya suatu perjanjian yang dibuat harus berlandaskan itikad baik dari kedua belah pihak namun apabila dalam pembuatan atau pelaksanaan perjanjian tersebut ditemukan itikad yang tidak baik oleh salah satu pihak, maka pihak yang beritikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum.

Jika dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (31) menyatakan “ Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Sehingga harta atau aset yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, selama tidak di buatkan perjanjian perkawinan yang mengaturnya.

3. Analisis putusan Mahkamah Agung No. **No. 3104K/Pdt/2016** terhadap PATRICIA INGE selaku Pemohon Kasasi yang dulunya adalah Penggugat dan Pemanding yaitu belum mencerminkan adanya rasa keadilan. Karena

antara Pemohon Kasasi dan ANTONIUS SETIYADI (Tergugat I) adalah sepasang suami isteri yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 1985 tanpa ada membuat surat Perjanjian Kawin sebagaimana dimaksud pada pasal (29) ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Semasa perkawinan, mereka ada memiliki saham pada PT.TEKINDO ENERGI (Tergugat III) yang dibeli atau diperoleh pada tanggal 24 Januari 2004. Sehingga sudah jelas bahwa saham tersebut merupakan harta bersama karena diperoleh pada saat perkawinan berlangsung.

Pada tahun 2009 tepatnya tanggal 23 Maret 2009 suami dari Pemohon Kasasi yaitu ANTONIUS SETIYADI (Tergugat I) ada menanda tangani suatu perjanjian Agreement dengan PT.EVERFIRST MINING PTE LTD yang diwakili oleh Liu Min (Tergugat II) yang bertujuan untuk mengalihkan saham yang dimiliki oleh ANTONIUS SETIYADI (Tergugat I) dan PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi), yang terdapat di PT.TEKINDO ENERGI (Tergugat III). Dalam penanda tangan Perjanjian Agreement tersebut, Nyonya PATRICIA INGE selaku isteri sah dari tuan ANTONIUS INGE tidak dimintai persetujuan. Sehingga hal ini yang membuat Nyonya PATRICIA INGE merasa dirugikan dan meminta pembatalan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak gugatan tersebut sehingga Nyonya PATRICIA INGE masih merasa perlu untuk melakukan banding kepada Pengadilan Tinggi dan hasil ini juga mengecewakan bagi nyonya

PATRICIA INGE dikarenakan amar putusannya yang menguatkan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Karena masih dalam tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang, Nyonya PATRICIA INGE memohon kasasi dan ternyata oleh Mahkamah Agung juga masih menguatkan putusan-putusan terdahulu. Dimana karena Perjanjian Agreement tersebut masih merupakan perjanjian pendahuluan dan bukan perjanjian pelaksanaan. Hal ini lah yang menurut penulis tidak memberi rasa keadilan bagi Penggugat karena pada saat perjanjian itu terlaksana maka ada hak dari isteri yang dirampas oleh suami. Dan ketika perjanjian tersebut tidak jadi terlaksana maka, akan ada yang keberatan atas perjanjian yang telah di perbuat.

4. Saran

1. Sebaiknya perlu sebuah peraturan yang bersifat lebih melindungi bagi para pihak dalam melakukan Jual Beli saham dalam Perseroan Terbatas. Terlebih mengenai pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 . Dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa dalam Pemindahan hak atas saham tersebut dilakukan dengan akta pemindahan hak. Dapat dilakukan dengan akta Autentik atau di buat di hadapan Notaris dan dapat juga dibuat dengan akta di bawah tangan. Hal ini yang menurut penulis merupakan suatu celah yang bisa di dimanfaatkan bagi sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran hukum. Sehingga

sangatlah tepat jika Pasal ini harus direvisi agar tidak ada lagi celah yang dapat dijadikan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Seharusnya dalam melakukan perjanjian jual beli para pihak harus memahami bentuk dan isi perjanjian karena bentuk dan isi perjanjian berfungsi untuk menjamin kepentingan hukum bagi kedua belah pihak dan untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul jika terjadi suatu wanprestasi. Serta memandang dari sudut hukum perkawinan, dimana objek yang ingin diperjual-belikan merupakan harta bersama atau tidak. Ketika obyek tersebut merupakan harta bersama maka, yang berhak mengalihkannya adalah si pemilik obyek tersebut serta harus mendapat persetujuan dari pasangannya.
3. Seharusnya hakim mempertimbangkan juga perjanjian Agreement yang diperbuat oleh ANTONIUS SETIYADI (Tergugat I) dengan PT.EVERFIRST MINING PTE LTD yang diwakili oleh Liu Min (Tergugat II) pada tanggal 23 Maret 2009 karena perjanjian itu diperbuat tanpa mendapat persetujuan dari nyonya PATRICIA INGE (Pemohon Kasasi) selaku isteri sah dari Tn. ANTONIUS INGE (Tergugat I) serta obyek yang akan diperjual belikan tersebut merupakan harta bersama. Sehingga ketika Perjanjian Agreement tersebut terlaksana maka, akan ada hak dari Isteri (PATRICIA INGE) selaku Pemohon Kasasi yang akan di rampas secara paksa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi: Bandung, 2014.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum. (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi undang-undang (legiprudence)*, edisi pertama cetakan kedua, kencana, Jakarta, 2009.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.2008.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Perkasa : Jakarta, 2004.

A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty: Yogyakarta, 2004.

Bambang Sugonoh, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1977.

Budiono, *Hukum Perusahaaa*, Griya Media : Salatiga, 2011.

C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I, Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata*, PT.Pradanya Paramita : Jakarta, 1991.

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers : Jakarta, 2004.

Fajar Herbudi Arifiant, *Jurnal: Hukum Kontrak Dasar*, Wiratman & Associates :Jakarta, 2008.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001.

Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbata.*, Bandung : Mandar Maju, 2008. hlm. 9

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009.

Harahap, M.Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas Cetakan ke-III*, Sinar Grafika : Jakarta.2011

-----, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni:Bandung, 2003

Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2003.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, hokum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- I.G. Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Mega Poin: Jakarta. 2000.
- Iswi Hariyani, R. Serfianto. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal : Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah* Jakarta: Visi Media. 2010.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- L.J Van Apeldoorn, Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistsen Hukum Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta, 1996.
- Mariam Firdaus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009.
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Peneliti*, Gramedia: Yogyakarta, 1989.
- M. Hasyim, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, FE-UI*, Jakarta, 1996.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju. Bandung, 1994.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Cet.3, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010.
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007*, Penerbit Aksara : Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media: Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2010
- Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, 2005.

- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galamania Indonesia:Jakarta, 1990.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia: Bandung, 2013.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju: Bandung, 2000
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2003.
- Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT.Raja Grafindo Perkasa Edidi 1, Jakarta, 2013.
- Setjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya : Bandung. 1991.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Belas: Sinar Grafika, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Jakarta : PDHUI. 1979.
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, RefikaAditama :Bandung,,2005,
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermesa : Jakarta, 2003.
- Suharnako. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*.Sinar Grafika : Bandung, 2004.
- Suharnoko, *Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004
- Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Budaya UI* :Jakarta, 2006.
- Supomo,*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha: Jakarta, 1986.
- Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta: Jakarta, 2010.
- Wahyu Ernaningsih, Putu Samawati, *HukumPerkawinan Indonesia*, Rambang : Palembang, 2006, hlm 15

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan VII, Sumur : Bandung, 2004, hlm. 29.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Internet

Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia ; Perseroan Terbatas*. <http://id.wikipedia.org/wiki>, terakhir diakses pada tanggal 15 Januari 2019

<http://WWW.e-jurnal.com/2013/12/volume-penjualan-saham.html> (diakses 05 Agustus 2018)

Irwan Darwis, Perlindungan dan Penegakan hukum, melalui www.irwankaimoto.blogspot.com, diakses tanggal 12 Desember 2018

Irwan Darwis, “*Penegakan dan Perlindungan Hukum*”, melalui www.irwankaimoto.blogspot.com, diakses tanggal 12 Desember 2018

<http://WWW.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id M&start1&curpage7&search False&ruleForward> diakses tanggal 07 Februari 2019.

JIPPK, Volume 2, Nomor 2, Halaman 125-131, ISSN: 2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e) <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>, diakses tanggal 07 Januari 2019

Buku-buku Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga; Jakarta Departemen Pendidikan Nasional, 2005, hlm. 977

Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, diterjemahkan oleh H.Burhandudin St, Batuah dkk, Bina Cipta : Bandung, 1983.

Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2002.

Misahadi Wilamarta. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta. 2002.

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Proposal dan Tes*, 2011.

Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, *etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Soeyono dan Siti Ummu Adillah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak* , Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung : Bandung, 2003.

Putusan Berkas Perkara **No.3104K/Pdt/2016**



PUTUSAN
Nomor 3104 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PATRICIA INGE, bertempat tinggal di Jalan Bisma Timur D/10 RT 010 RW 009, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasraldi, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Pos Pengumben Nomor 34 D, Jalan Raya Pos Pengumben, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **ANTONIUS SETYADI**, bertempat tinggal di Jalan Bisma Timur D/10 RT 010 RW 009, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. **EVERFIRST MINING PTE LTD**, diwakili oleh Liu Min, perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Singapura, berkantor di 120 Telok Ayer Street, Singapore 068589, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Zulfikar, S.H., Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016;
3. **PT. TEKINDO ENERGI**, berkedudukan di Jalan Sunter Permai Raya, Komplek Nirwana Sunter Asri II, Blok J/1 Nomor 1, Jakarta Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 1985 dan hingga diajukannya gugatan pembatalan perjanjian, status hukum Penggugat dan Tergugat I adalah masih pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak pernah dibuat suatu perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ("UU No 1/1974") yang berbunyi sebagai berikut
"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut" ;
3. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian perkawinan, maka konsekwensi hukum yang timbul adalah segala harta yang diperoleh selama masa pernikahan menjadi harta bersama suami-istri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi
" Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".
4. Bahwa salah satu harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I adalah kepemilikan saham di PT. Tekindo Energi (Tergugat III) yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I sejak/pada 24 Januari 2003;
5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009, Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat selaku istri telah secara sepihak membuat dan menandatangani Perjanjian Agreement 27 March 2009 dengan Tergugat II dan Tergugat III yang mengatur mengenai jual beli kepemilikan saham di PT. Tekindo Energi (Tergugat III) yang merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat I ("Agreement 27 March 2009");
6. Bahwa ketentuan Pasal 108 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") menyatakan:
"Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah datam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangankannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta atau dengan izin tertulis dari suaminya," ;
7. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974 menyatakan:

Halaman 2 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



" Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.";

8. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974 menyatakan:

" Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak,";

9. Bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1/1974 maka terdapat kesetaraan antara suami dan istri, sehingga ketentuan Pasal 108 KUHPerdata harus dibaca sesuai dengan nafas ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974 yaitu harus dengan perjanjian (kesepakatan) suami dan istri. Artinya ketentuan istri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan suami untuk mengalihkan harta bersama juga berlaku *mutatis mutandis*, yaitu suami juga terlebih dahulu harus mendapat persetujuan istri sebelum melakukan pengalihan harta bersama;

10. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan sebelumnya di atas, Tergugat I membuat dan menandatangani Agreement 27 March 2009 dengan Tergugat II dan Tergugat III yang bertujuan mengalihkan harta bersama Penggugat dan Tergugat I berupa kepemilikan saham di PT Tekindo Energi (Tergugat III) tanpa persetujuan Penggugat selaku istri;

11. Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan:

" Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.";

12. Bahwa oleh karena Agreement 27 March 2009 menyangkut harta bersama Penggugat dan Tergugat I maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974 maka Penggugat juga harus memberikan persetujuan terhadap proses pengalihan harta bersama kepada Tergugat II berdasarkan Agreement 27 March 2009 tersebut, yang dalam perkara *a quo* persetujuan tersebut tidak pernah diberikan Penggugat;

13. Bahwa oleh karena terhadap proses pengalihan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Agreement 27 March 2009 dilakukan tanpa persetujuan Penggugat selaku istri maka



Agreement 27 March 2009 tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya syarat "sepakat untuk membuat perjanjian" karena Penggugat sebagai pemilik harta bersama berupa kepemilikan saham tidak pernah memberikan persetujuan dalam Agreement 27 March 2009 untuk mengalihkan kepemilikan saham tersebut kepada Tergugat II; dan
- b. Tidak terpenuhinya syarat "cakap untuk membuat suatu perikatan" karena kecakapan Tergugat I selaku suami untuk mengalihkan harta bersama, termasuk namun tidak terbatas pengalihan saham berdasarkan Agreement 27 March 2009 baru timbul setelah mendapat persetujuan dari Penggugat selaku istri, yang dalam perkara *a quo* tidak diperolehnya;

14. Bahwa oleh karena Agreement 27 March 2009 tidak memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka jelas Agreement 27 March 2009 adalah perjanjian yang mengandung cacat hukum sehingga selayaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa ketentuan Pasal 1454 KUPerdara menyatakan.

" Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun" ;

16. Bahwa oleh karena gugatan pembatalan perjanjian berupa pembatalan Agreement 27 March 2009 diajukan masih dalam kurun waktu yang dibenarkan oleh hukum untuk mengajukan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1454 KUHPerdara maka sudah sepatutnya gugatan pembatalan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk seluruhnya;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini disertai dengan fakta-fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon agar dalam putusan dapat dilaksanakan terlebih meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Agreement 27 March 2009 yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I selaku suami dengan Tergugat II dan Tergugat III tanpa adanya persetujuan Penggugat selaku istri adalah tidak sah dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Perjanjian Agreement 27 March 2009 yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I selaku suami dengan Tergugat II dan Tergugat III tanpa adanya persetujuan Penggugat selaku istri dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vorrad*);

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat bersifat prematur

Fakta Hukum: Gugatan, Penggugat bersifat prematur karena perjanjian 27 Maret 2009 yang menjadi objek gugatan bukanlah merupakan perjanjian pengalihan atau jual-beli saham milik Penggugat dan Tergugat I. belum pernah ada perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II yang mengatur tentang jual beli atau pengalihan saham yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I di Tergugat III kepada Tergugat II;

1. Bahwa dalam gugatan *a-quo*, Penggugat telah salah menafsirkan dan menganggap bahwa Perjanjian 27 Maret 2009 mengatur mengenai jual beli atau pengalihan kepemilikan saham yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I di Tergugat III kepada Tergugat II;
2. Pada kenyataannya, Perjanjian 27 Maret 2009 hanyalah merupakan sebuah perjanjian pendahuluan yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengadakan kerjasama diantara mereka yang akan ditindaklanjuti dengan beberapa perjanjian pelaksanaan;
3. Hal ini sebagaimana pula telah sama-sama diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada proses pemeriksaan perkara antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di SIAC, serta telah pula diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Arbitrase di SIAC sebagaimana termuat dalam butir 67 Putusan SIAC. Majelis Arbitrase telah memutuskan bahwa

Halaman 5 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



ketentuan-ketentuan mengenai penjualan saham dalam Perjanjian 27 Maret 2009 itu bersifat sementara dimana terdapat ruang untuk menyimpang dan jadwal, jumlah uang yang tepat, dan ketentuan-ketentuan lain dari klausul mengenai pengalihan saham serta pembayaran sebelum Perjanjian Pelaksanaan diadakan;

4. Fakta bahwa ketentuan-ketentuan mengenai penjualan saham dalam Perjanjian 27 Maret 2009 itu bersifat sementara terlihat dalam Pasal 7.2 Perjanjian 27 Maret 2009 yang menyatakan sebagai berikut;

7.2. The Parties agrees to sign complete and comprehensive agreements, including but not limited to Joint Venture Agreement, Transfer of Shares Agreement and/or Management Service Agreement, and/or other related agreement during the period of this Agreement.";

Terjemahan resminya berbunyi sebagai berikut:

7.2. Para Pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian yang lengkap dan menyeluruh, termasuk, namun tidak terbatas pada Perjanjian Usaha Patungan, Perjanjian Pengalihan saham dan/atau Perjanjian Layanan Manajemen, dan/atau Perjanjian terkait lainnya ("Perjanjian Pelaksanaan") selama jangka waktu perjanjian ini."

5. Dengan perkataan lain, ketentuan mengenai penjualan atau pengalihan saham dalam Perjanjian 27 Maret 2009 adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan simbol yang dipahami oleh Para Pihak sebagai petunjuk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat penting dari Perjanjian Pelaksanaan (termasuk perjanjian pengalihan saham) yang hendak diadakan oleh Para Pihak dalam Perjanjian 27 Maret 2009 di kemudian hari;
6. Bahwa dengan lahirnya Perjanjian 27 Maret 2009 belum terjadi perjanjian jual beli atau pengalihan saham milik Penggugat dan Tergugat I kepada Tergugat III yang syarat dan ketentuan mengenai terjadinya perjanjian jual beli atau pengalihan saham inipun tergantung dari terpenuhinya kondisi-kondisi di dalam Perjanjian 27 Maret 2009;
7. Bahwa hingga saat ini pernah ada perjanjian jual beli atau pengalihan atas saham yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I di Tergugat III dengan Tergugat II;
8. Mengingat fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan *a quo* bersifat prematur karena Perjanjian 27 Maret 2009 hanyalah perjanjian pendahuluan dari Perjanjian Pelaksanaan yang



salah satunya merupakan perjanjian pengalihan saham yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I di Tergugat III, serta belum pernah ada perjanjian jual beli atau pengalihan saham milik Penggugat dan Tergugat I di Tergugat III kepada Tergugat II. Oleh karena itu, sudah sepatutnya serta berdasarkan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili perkara *a-quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Penggugat bersifat *error in persona*;

Fakta Hukum: Gugatan Penggugat bersifat *error in persona* karena telah salah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II yang tidak pernah menerima pengalihan saham yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I;

9. Dalam gugatan *a quo*. Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian 27 Maret 2009 mengatur Jual beli saham di Tergugat III yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I sebagai suami isteri. Pada kenyataannya, saham di Tergugat III yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I itu telah dijual kepada pihak ketiga, yaitu PT Tri Linta Okitse Indonesia pada tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana dinyatakan dalam butir 82 Putusan SIAC. yang berbunyi sebagai

82.*The evidence supports a finding that Respondent Anton (Tergugat I) engaged in negotiations with third party PT Tn Unta Oktse Indonesia with an apparent intention to set! shares in Respondent Tekindo (Tergugat III) prior to the expiration of the Agreement (Perjanjian 27 Maret 2009) indeed. Respondent Anton (Tergugat I) has admitted that in fact he sold 70% of the shares in Respondent Tekindo (Tergugat III) to PT Tri Unto Okitse Indonesia on 31 March 2010 ... "*;

Terjemahan resminya berbunyi sebagai berikut;

82.Bukti mendukung temuan bahwa Termohon Anton (Tergugat I) terlibat dalam perundingan dengan pihak ketiga, PT Tri Linta Okitse Indonesia, tampaknya dengan tujuan untuk menjual saham di Termohon Tekindo (Tergugat III) sebelum berakhirnya Perjanjian (Perjanjian 27 Maret 2009), Memang, Termohon Anton (Tergugat I) telah mengakui bahwa dalam kenyataannya pihaknya menjual 70% saham di Termohon Tekindo (Tergugat III) kepada PT Tri Linta Okitse Indonesia pada tanggal 31 Maret 2010;



10. Mengingat fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat telah salah mengajukan gugatan pembatalan kepada Tergugat II yang tidak pernah melakukan pembayaran maupun pembelian atas saham yang dimaksud. Penggugat seharusnya melayangkan gugatan pembatalan perjanjian jual beli kepemilikan saham milik Penggugat dan Tergugat I di Tergugat III kepada PT Tri Linta Okitse Indonesia, jika ternyata perjanjian jual beli tersebut belum disertai izin tertulis dari Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dari Putusan SIAC, antara Penggugat dan Tergugat II tidak terdapat perselisihan hukum karena Tergugat I telah ternyata melanggar Perjanjian 27 Maret 2009 dengan mengalihkan atau melakukan pengalihan sahamnya di Tergugat MF kepada pihak lain (PT Linta Okitse Indonesia);
12. Mengingat secara yuridis tidak terdapat perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* memperhatikan dan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";
13. Berdasarkan fakta yang ada, sudah sepatutnya serta berdasarkan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* tidak mengeluarkan putusan yang berlainan dari apa yang telah dinyatakan dalam Putusan SIAC;
14. Mengingat fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat bersifat *error in persona* dan sudah sepatutnya serta berdasarkan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan Putusan Nomor 404/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 17 Februari 2016;
3. Tergugat III pada tanggal 22 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II /Terbanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena hanya mengadili sebagian gugatan sehingga selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena hanya mengadili sebagian gugatan sehingga selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Halaman 9 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata, hakim memiliki kewajiban hukum untuk mengadili seluruh bagian gugatan. Hal ini diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang berbunyi sebagai berikut:

"hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan"

3. Bahwa dalam gugatan *a quo*, telah sejak awal Pemohon Kasasi mengemukakan dasar hukum Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan perjanjian agreement 27 March 2009, namun dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak memeriksa, mempertimbangkan, atau minimal menyinggung mengenai apakah gugatan pembatalan perjanjian agreement 27 March 2009 yang diajukan Pemohon Kasasi adalah hal yang tepat atau tidak padahal hal tersebut merupakan kewajiban *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR;
4. Bahwa tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak memeriksa dalil Pemohon Kasasi mengenai pembatalan Perjanjian Agreement 27 March 2009 merupakan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (2) IUR, karena hal ini berarti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta hanya memeriksa sebagian gugatan padahal pembatalan Perjanjian Agreement 27 March 2009 yang tidak sah dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, merupakan substansi gugatan *a quo* yang seharusnya diperiksa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan dan hal tersebut adalah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi putusan yang kurang memiliki pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiverd*);
5. Bahwa tidak diperiksanya dalil Pemohon Kasasi mengenai pembatalan Perjanjian Agreement 27 March 2009 yang merupakan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi kurang pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*) juga didukung oleh pendapat-pendapat ahli hukum acara yang juga merupakan hakim/mantan hakim sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



- a. Pendapat M. Yahya Harahap. S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 809-810 sebagai berikut (Bukti P-8 Dalam eksepsi Kompetensi Absolut):

"Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, pendapat, dan atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- 1) Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil;
- 2) Alat bukti pihak mana saja yang mencapai batas minimal pembuktian;
- 3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
- 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya, diikuti analisis hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dan hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoeldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 HIR dst."

- b. Pendapat Lilik Mulyadi. S.H. dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia" halaman 217-218 sebagai berikut:

"Dalam aspek ini maka pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat, apabila putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan hakim demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan oleh putusan

Halaman 11 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 3766 K/pdt/1985 tanggal 28 Februari 1987, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987, dan putusan Mahkamah Nomor 1250 K/pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989.

Selain hal itu maka pada hakekatnya tentang pertimbangan hukum ini hendaknya juga memuat tentang hal-hal:

- Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
 - Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal hal yang terbukti dalam persidangan;
 - Adanya pertimbangan pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak pendapat para doktrinnya, alat buku, dan yurisprudensi. Pertimbangan pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis dan saling berhubungan (*samenhang*) dan isi mengisi; dan
 - Adanya semua bagian dan petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu per satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
6. Bahwa oleh karena tidak diperiksanya dalil Pemohon Kasasi mengenai pembatalan Perjanjian Agreement 27 March 2009 merupakan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang mengakibatkan Putusan *a quo* menjadi kurang pertimbangan (*onvoeldoende gemotiverd*) maka selayaknya Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta;
7. Bahwa tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak memeriksa dalil dalil Pemohon Kasasi telah melanggar asas *audi et alteram partem* karena hanya mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon Kasasi II Majelis Hakim sama sekali tidak menanggapi apalagi mempertimbangkan dalil-dalil di dalam gugatan *a quo* dalam putusannya. Hal ini juga menegaskan adanya perlakuan tidak adil dan berat sebelah (*unfair trial*) yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara *a quo*;
8. Bahwa pertimbangan hukum seperti dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta jelas merupakan analisa dangkal karena hanya

Halaman 12 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon Kasasi II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak menanggapi apalagi mempertimbangkan dalil-dalil di dalam gugatan *a quo* dalam putusannya pertimbangan yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta ini benar-benar *tendensius* dan berat sebelah;

9. Bahwa hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13-7-1976 menyatakan:

"Putusan yang kurang tepat dan tidak terperinci dibatalkan".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Sip/1986 menyatakan:

"Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan sehingga harus dibatalkan";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2161 K/Pdt/1984 menyatakan:

"Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena Hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 menyatakan:

"Putusan harus dibatalkan karena tidak, cukup pertimbangan (*Niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian".

10. Bahwa berdasarkan seluruh dalil dalil di atas maka jelas dan tegas alasan-alasan yang terurai dalam penimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta adalah alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum dan patutlah pula untuk ditolak dan alasan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ini sudah tepat sebab putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga harus dibatalkan;

II. Alasan Pengajuan Kasasi II (Kedua);

Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena mengeluarkan putusannya tanpa memberikan pertimbangan yang cukup terhadap alat bukti yang diajukan (*onvoldoende gemotiveerd*)

11. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena telah

Halaman 13 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



mengeluarkan putusannya tanpa memberikan pertimbangan yang cukup terhadap alat bukti yang diajukan (*onvoldoende gemotiveerd*). Selayaknya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

12. Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 3 (tiga) tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan, menimbang, setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara Nomor 12S/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ut dihubungkan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 128/PDT.G/2013/PN.JKT. tanggal 7 Januari 2014...";

13. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah nyata-nyatanya mengeluarkan putusan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup terhadap alat bukti yang diajukan dengan pertimbangan hukum selanjutnya di dalam *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan secara tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tentang tidak sahnya dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku perjanjian agreement 27 March 2009 yaitu:

- Bukti P-1A:

Akta Perkawinan Nomor 20/1985 diantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tk. II Kendal, tertanggal 27 Nopember 1985;

Bukti P-1B:

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 183/PDT/P/1992/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 April 1992, tentang ganti nama Pemohon Kasasi;

- Bukti P-2:

Kartu Keluarga Nomor 317202080109282 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tertanggal 31 Januari 2012;

- Bukti P-3:

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1):

Halaman 14 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut;"

Pasal 35 ayat (1):

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;"

Pasal 31 ayat (1):

"Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;"

Pasal 36 ayat (1):

"Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak;"

- Bukti P-4:

Akte Berita Acara (d/h PT. Prima Samapersada) saat ini PT. Tekindo Energi, Nomor 106 tanggal 24 Januari 2003, dibuat dihadapan Hilda Sari Gunawan, SH. Notaris di Jakarta.

- Bukti P-5:

Akte Jual Beli Saham Nomor 107 tanggal 24 Januari 2003, dibuat dihadapan Hilda Sari Gunawan, SH. Notaris di Jakarta.

- Bukti P-6:

Akte Jual Beli Saham Nomor 108 tanggal 24 Januari 2003, dibuat dihadapan Hilda Sari Gunawan, SH. Notaris di Jakarta.

- Bukti P-7:

Agreement 27 March 2009 dan Versi Terjemahannya.

- Bukti P-8:

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1320

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

" Pasal 1454:

"Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya



suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun."

Pasal 1340:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak pihak ketiga. Tak dapat pihak pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selama dalam hal yang diatur dalam Pasat 1317;"

Pasal 1341:

"Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang orang berpiutang asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang orang berpiutang.

Hak hak yang diperolehnya dengan itikad baik, oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.

Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan Cuma-cuma oleh si berutang cukuplah si berutang membuktikan bahwa si berpiutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak;

- Bukti P-9:

Doktrin hukum yang dikemukakan oleh Prof. Subekti dalam Buku "Hukum Perjanjian", halaman 17 dan halaman 20, sebagai berikut:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Demikian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-

Halaman 16 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dan perbuatan hukum yang dilakukan itu....dst.

.....Sekarang bagaimana kalau syarat syarat tersebut atau salah satu syarat tidak terpenuhidst.

Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum. tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi;"

- Bukti P-10:

Doktrin hukum yang dikemukakan oleh Darwin Prinst, S.I I. dalam Buku "Strategi menyusun dan Menangani Gugatan Perdata", halaman 3, sebagai berikut:

"Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan, guna diperiksa atas point *d'interest*, *point d'action* (Sudikno Mertokusumo, 1979: 30). Yunsprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg. Nomor 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum."

- Bukti P-11:

Buku Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, yang dalam hal. 100 memuat Yurisprudensi tetap MARI Nomor 1808 K/PDT/2007, tanggal 28 Januari 2008 yang menyatakan:

"Konsekuensi logis dari suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan ketidakberwenangan mengakibatkan batalnya perjanjian dan seluruh tindakan dan dokumen yang dibuat berdasarkan perjanjian tersebut. "

14. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak memuat dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap yaitu mengenai tidak sahnya dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku perjanjian agreement 27 March 2009 harus dibatalkan, sehingga secara serta merta menjadikan pertimbangan pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berat sebelah dan memihak;
15. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas, jelas nyata-nyatanya *Judex Facti* Pengadilan



Tinggi Jakarta tidak melakukan pemeriksaan ulang untuk semua aspek dan menyampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penting dalam putusan *a quo* dan seharusnya menjadi acuan duduk persoalan yang sebenarnya sehingga dapat dikategorikan telah salah melakukan penerapan hukum dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan *a quo* yang bersangkutan.

16. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya alat-alat bukti mengenai tidak sahnya dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku perjanjian agreement 27 March 2009 yang diajukan Pemohon Kasasi oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta jelas telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 k/sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan "bahwa putusan demikian (tidak mempertimbangkan bukti-bukti) harus dibatalkan dan ditinjau ulang oleh Mahkamah Agung"; Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/SIP/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan:

"mengharuskan *Judex Facti* untuk memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan, sehingga putusan tersebut menjadi batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan demi keadilan";

III. Alasan Pengajuan Kasasi III (Ketiga)

Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum atau melanggar hukum dengan menyatakan bahwa gugatan pembatalan perjanjian agreement 27 March 2009 merupakan gugatan yang prematur;

17. Bahwa gugatan pembatalan Perjanjian Agreement 27 March 2009 adalah gugatan yang patut dan gugatan tersebut diajukan pada waktu tepat, yaitu setelah ditandatanganinya perjanjian agreement 27 Maret 2009 oleh Para Termohon Kasasi yang merugikan Pemohon Kasasi, sehingga jelas gugatan pembatalan perjanjian agreement 27 March 2009 bukan merupakan gugatan yang prematur sehingga selayaknya pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan gugatan prematur harus ditolak dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung;
18. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta mengenai gugatan Pemohon Kasasi bersifat prematur pada halaman 3 sampai dengan halaman 1 pada pokoknya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta mendalilkan Perjanjian Agreement 27 March

Halaman 18 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



2009 sebagai berikut .

"Perjanjian tanggal 27 Maret 2009 sebagaimana tersebut dalam bukti P-7/ TI-1 Al T.II). merupakan kesepakatan awal dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III dengan Termohon Kasasi II untuk membuat suatu perjanjian lanjutan yang merupakan tujuan pokok para pihak, sehingga selama belum ada dan belum dibuat perjanjian lanjutan i.c. perjanjian mengenai pengalihan hak atas saham yang merupakan tindak lanjut dan agreement atau perjanjian tanggal 27 Maret 2009, maka agreement atau Perjanjian 27 Maret 2009 tidak menimbulkan pengalihan hak atas saham saham milik Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II, karena itu gugatan Pemohon Kasasi yang mendalilkan Agreement atau Perjanjian tanggal 27 Maret 2009 menimbulkan terjadinya pengalihan hak atas saham saham milik Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II merupakan gugatan premature";

19. Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan kembali bahwa titel gugatan *a quo* adalah yaitu gugatan pembatalan perjanjian, yaitu pembatalan terhadap Agreement 27 Maret 2009. Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan Agreement 27 Maret 2009 merupakan perjanjian yang titel perjanjiannya adalah perjanjian jual beli saham. Pemohon Kasasi dalam surat gugatannya dengan tegas hanya menyatakan bahwa Termohon Kasasi I tanpa persetujuan Pemohon Kasasi selaku istri telah secara sepihak membuat dan menandatangani Agreement 27 Maret 2009 yang mengatur mengenai jual beli kepemilikan saham di Termohon Kasasi III yang merupakan harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II;

20. Bahwa ketentuan Pasal 2.1 Agreement 27 Maret 2009 menyatakan:

'Third Party agrees to sel/ 85% (eighty Jive percent) shares of the Company to Second Party for a total price amounting to US\$ 4,000,000 (four million Dollars) by four installment upon the Transfer of Shares and t lie availability of KP1 and KP2 Exploitatton. "

Terjemahannya:

"Pihak Ketiga setuju untuk menjual 85% (delapan puluh lima persen) saham Perseroan ke Pihak Kedua untuk total harga senilai 4.000.000 Dollar (empat juta Dollar Amerika Serikat) melalui empat tahap angsuran selama Pengalihan Saham dan ketersediaan KP1 dan KP2 Eksploitasi."

Ketentuan Pasal 3.1 Agreement 27 Maret 2009 menyatakan:

"Payment of Transfer of Shares

Halaman 19 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



Second Party agrees to pay US\$ 4,000.000 (four million Dollars) in total to purchase 8 5% (eighty five percent) shares of the Company from Third Party by four installments."

Terjemahannya:

"Pembayaran atas pengalihan saham Pihak Kedua setuju untuk membayar US \$4.000.000 (empat juta Dollar Amerika Serikat) untuk membeli 85% (delapan puluh lima persen) saham Perseroan dan Pihak Ketiga melalui empat tahap angsuran pembayaran;"

Ketentuan Pasal 4.7 Agreement 27 Maret 2009 menyatakan :

"Third Party promises that he and other shareholders shall not transfer their shares to other party than Second Party within the validity of this Agreement."

Terjemahannya:

"Pihak Ketiga berjanji bahwa ia dan pemegang saham lainnya tidak akan mengalihkan saham mereka ke pihak lain selain Pihak Kedua selama berlakunya Perjanjian ini. "

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2.1. 3.1. dan 4.7 Agreement 27 Maret 2009 maka telah jelas dan terang benderang bahwa hal yang disepakati Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam Agreement 27 Maret 2009 adalah meliputi untuk mengalihkan saham Termohon Kasasi I di Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II. termasuk telah menyepakati harga jual beli saham dan tata cara pembayaran yang terdiri dari 4 (empat) kali angsuran;
22. Bahwa prestasi yang disepakati antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam Agreement 27 Maret 2009 tersebut adalah "untuk berbuat sesuatu", yaitu setuju untuk melakukan perbuatan pengalihan saham milik Termohon Kasasi I di Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II. dengan harga yang telah disepakati dan tata cara pembayaran yang juga telah disepakati. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPdata yang menyatakan:
"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak untuk berbuat sesuatu. "
23. Bahwa oleh karena janji berupa prestasi yang disepakati untuk dilakukan oleh Termohon Kasasi I dalam Agreement 27 Maret 2009 tersebut adalah tindakan yang terkait dengan harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I, maka jelas dalam melakukan perbuatan hukum tersebut tindakan Termohon Kasasi I yang mengikatkan dirinya dalam Agreement



- 27 Maret 2009 yang setuju untuk melakukan perbuatan pengalihan saham milik Termohon Kasasi I di Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II. dengan harga yang telah disepakati dan tata cara pembayaran yang juga telah disepakati, yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Pemohon Kasasi adalah tindakan hukum yang mengandung cacat hukum;
24. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan Termohon Kasasi I menandatangani Agreement 27 Maret 2009 yang merugikan Pemohon Kasasi timbul sejak Perjanjian tersebut Agreement 27 Maret 2009 ditandatangani, yaitu pada sejak 27 Maret 2009. Sedangkan Gugatan Pembatalan Perjanjian Agreement 27 Maret 2009 baru didaftarkan pada 10 April 2013 sehingga jelas gugatan pembatalan perjanjian agreement 27 Maret 2009 bukan merupakan gugatan yang prematur. melainkan adalah gugatan yang patut dan gugatan tersebut diajukan pada waktu tepat. yaitu diajukan setelah ditandatanganinya agreement 27 Maret 2009 sehingga selayaknya pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan gugatan prematur harus ditolak dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 19 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat dan ditandatangani Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2009 merupakan perjanjian pendahuluan sehingga belum terjadi pengalihan atau pemindahan hak atas saham Tergugat I sehingga gugatan Penggugat yang mendalilkan saham tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I bersifat premature dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang

Halaman 21 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PATRICIA INGE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PATRICIA INGE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,MH.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
19610313 198803 1 003

Halaman 23 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016